
BAB 1

PENDAHULUAN

“Jika kita ingin mengetahui laba/rugi suatu perusahaan pada suatu tahun maka kita dapat melihat Laporan Rugi Laba (Income Statement) perusahaan tersebut. Jika kita ingin mengetahui surplus atau defisit negara akibat transaksi ekonomi yang dilakukannya dengan negara lain maka kita dapat membaca...Neraca Pembayaran (Balance of Payments)”.

Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto (PDB) dan jumlah uang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik NPI dibuat dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian; (2) mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain; (3) mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan; (4) mengetahui permasalahan utang luar negeri; (5) mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar; (6) sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa; serta (7) sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional (*national account*).

Transaksi yang dicatat di NPI memperlihatkan perubahan, pemberian (tanpa imbalan), timbul atau hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal. Berikut ini contoh-contoh transaksi yang dicatat dalam NPI:

- (1) Penjualan dan pembelian barang dengan negara lain, seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi;
- (2) Pemberian/penggunaan jasa kepada/dari negara lain, seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing dan pemakaian jasa pengangkutan kapal laut asing oleh perusahaan domestik;

- (3) Pendapatan atas investasi, seperti dividen dan bunga, yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri;
- (4) Investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang, seperti pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik; dan
- (5) Pemberian/penerimaan uang, barang, dan jasa tanpa ada imbalan langsung, seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dari negara asing.

Terkait erat dengan statistik NPI yang menggambarkan aliran (*flows*) barang, jasa, dan investasi internasional dalam satu periode tertentu, terdapat satu statistik yang mencerminkan nilai investasi internasional pada suatu saat tertentu (*stock*), yaitu statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII). Dalam statistik ini terdapat informasi mengenai nilai kewajiban finansial (investasi asing di Indonesia) dan tagihan finansial (investasi Indonesia di luar negeri) negara Indonesia pada suatu akhir periode, misalnya di akhir tahun. Jika nilai kewajiban lebih besar dari tagihan, berarti investasi asing di Indonesia lebih besar dari investasi penduduk Indonesia di luar negeri. Interpretasi sebaliknya berlaku jika kewajiban lebih kecil dari tagihan. Perubahan PIII dalam suatu periode tertentu dapat disebabkan oleh empat hal, yaitu: (1) transaksi penambahan atau pengurangan tagihan dan kewajiban finansial (yang dicatat dalam NPI); (2) perubahan nilai tukar; (3) perubahan harga instrumen finansial, dan (4) penyesuaian lainnya, seperti penghapusan utang (*write off*).

Informasi yang dapat digali dari statistik NPI dan PIII sangat berperan dalam formulasi kebijakan, seperti informasi mengenai kecenderungan terjadinya defisit neraca pembayaran dan dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar. Rincian data NPI dan PIII juga dapat dimanfaatkan dalam studi analitis, misalnya untuk melihat orientasi penanaman modal asing di Indonesia berdasarkan data ekspor yang dilakukan perusahaan investasi langsung, masalah utang luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi. Data NPI dan/atau PIII dimanfaatkan pula oleh penyusun statistik Neraca Nasional sebagai salah satu sumber data, misalnya untuk penyusunan neraca produksi, neraca pendapatan, serta neraca modal dan finansial.

Data NPI dan PIII dimanfaatkan oleh beragam pengguna. Pada tingkat pemahaman umum, data tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, atau wartawan ekonomi keuangan. Pemahaman yang lebih detil terhadap data antara lain diperlukan oleh ekonom, peneliti akademis, investor, lembaga rating internasional, lembaga keuangan internasional, dan penyusun Neraca Nasional.

Publikasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai statistik NPI dan PIII, yaitu meliputi aspek:

- kerangka konseptual;
- klasifikasi data;
- sumber data dan metodologi;
- penyajian dan publikasi; dan
- hubungan dengan statistik ekonomi yang lebih luas.

Dalam menyusun statistik NPI maupun PIII, Bank Indonesia selalu berusaha untuk mengikuti standar yang berlaku secara internasional, yaitu *Balance of Payments Manual* (BPM). BPM diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) guna memberikan panduan bagi negara-negara anggotanya dalam mengompilasi data neraca pembayaran dan posisi investasi internasional sehingga data satu negara dengan lainnya dapat diperbandingkan. Edisi terkini (edisi kelima) manual tersebut (BPM5) terbit pada tahun 1993. Bank Indonesia mulai menggunakan BPM5 sebagai referensi penyusunan statistik NPI secara penuh sejak tahun 2004. Sementara itu, statistik PIII untuk pertama kalinya dipublikasikan pada tahun 2002.

BAB 2

KERANGKA KONSEPTUAL NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

DEFINISI

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu.

KONSEP TRANSAKSI

Transaksi ekonomi yang dicatat dalam NPI terutama diakibatkan oleh terjadinya pertukaran atau transfer nilai ekonomi antara penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Dalam suatu pertukaran, penduduk Indonesia memperoleh/melepaskan kepemilikan atas suatu nilai ekonomi dengan menyerahkan/mendapatkan kepemilikan atas nilai ekonomi lainnya dari bukan penduduk. Sementara untuk transaksi yang diakibatkan oleh transfer, suatu nilai ekonomi diberikan atau diterima oleh penduduk Indonesia tanpa ada balasan nilai ekonomi lainnya.

Suatu transaksi ekonomi, meskipun tanpa terjadinya pertukaran atau transfer, tetap dapat dicatat dalam NPI. Cara pencatatan transaksi ini lebih umum dikenal dengan sebutan "transaksi yang diimputasi (*imputed transaction*)". Sebagai contoh adalah pencatatan atas laba (tidak termasuk dividen) perusahaan penanaman modal asing (PMA) pada komponen laba ditanam kembali (*reinvested earnings*) di NPI.

Secara umum, transaksi ekonomi yang tercakup dalam NPI dapat dibagi menjadi dua kelompok:

- (1) barang (*goods*), jasa (*services*), pendapatan (*income*), dan transfer berjalan (*current transfer*);
- (2) modal/finansial (*capital/financial*).

Transaksi dalam kelompok (1) merupakan bagian dari transaksi berjalan (*current account*), sementara transaksi dalam kelompok (2) merupakan bagian dari transaksi modal dan finansial (*capital and financial account*).

Waktu Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi ekonomi dalam NPI pada dasarnya dilakukan pada saat terjadi perpindahan kepemilikan antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia dengan nilai yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini konsisten dengan prinsip akuntansi akrual, yang mensyaratkan pendapatan dan beban dicatat pada saat timbul (*incurred*), bukan saat penyelesaian (*settled*) yang dapat berlangsung beberapa waktu kemudian.

Dalam transaksi berjalan, perpindahan kepemilikan dianggap terjadi ketika kepemilikan legal suatu barang berganti, ketika suatu jasa telah disediakan, dan ketika penghasilan bertambah/berkurang. Sementara untuk transaksi finansial, perubahan kepemilikan terjadi saat transaksi muncul dalam pembukuan transaktor, yaitu saat aset atau kewajiban finansial luar negeri diperoleh, dilepaskan dengan perjanjian, dijual, atau dilunasi. Aset dalam bentuk komitmen atau *pledge* tidak dianggap sebagai transaksi ekonomi, sehingga tidak akan dicatat dalam NPI. Dengan demikian, penambahan utang luar negeri akan dicatat dalam NPI pada saat terjadi aktual penarikan; sementara pembayarannya seharusnya dicatat saat utang tersebut jatuh tempo, bukan saat terjadinya aktual pembayaran.

Dalam prakteknya, pencatatan secara akrual sulit untuk dilaksanakan. Sangat sering terjadi, sumber data menjadi penentu waktu pencatatan suatu transaksi dalam NPI. Sebagai contoh, transaksi ekspor dan impor barang dicatat di NPI pada saat barang melintasi perbatasan Indonesia, ditunjukkan oleh dokumen kepabeanan yang merupakan sumber data utama transaksi ini. Waktu pencatatan ini mungkin berbeda dengan waktu pencatatan eksportir/importir di pembukuan mereka, namun praktek ini dianggap merupakan proksi terbaik dalam menetapkan perubahan kepemilikan.

Sistem Entri Ganda

Pencatatan transaksi dalam NPI dilakukan secara sistem akunting entri ganda (*double entry*). Dengan sistem ini, setiap transaksi ekonomi yang terjadi dicatat pada dua entri yang berbeda dengan nilai yang sama. Pencatatan dilakukan dari sudut pandang penduduk Indonesia. Sebagai contoh, penerimaan bantuan pangan dari luar negeri akan dicatat sebagai impor barang dan penerimaan transfer; ekspor minyak oleh pemerintah akan dicatat sebagai ekspor barang dan penerimaan cadangan devisa.

Kedua entri tersebut dicatat sebagai transaksi debit dan kredit sesuai dengan praktek pembukuan yang berlaku umum. Pada transaksi berjalan, transaksi debit

merupakan pengeluaran kepada bukan penduduk dan transaksi kredit merupakan penerimaan dari bukan penduduk. Pada transaksi modal dan finansial, transaksi debit menunjukkan peningkatan aset atau penurunan kewajiban kepada bukan penduduk, sementara transaksi kredit menunjukkan penurunan aset atau peningkatan kewajiban kepada bukan penduduk. Kesepakatan yang digunakan dalam pemberian tanda terhadap transaksi debit/kredit di NPI adalah: transaksi debit ditunjukkan dengan tanda (-) dan transaksi kredit ditunjukkan dengan tanda (+).

Errors and Omissions

Jika prinsip entri ganda diterapkan untuk setiap transaksi ekonomi maka jumlah keseluruhan entri dalam NPI akan sama dengan nol. Dalam prakteknya hal ini tidak akan terjadi karena perbedaan sumber data yang digunakan untuk mencatat dua entri (sisi debit dan kredit) dari satu transaksi. Beberapa transaksi mungkin tidak terukur secara akurat sehingga berakibat pada kesalahan pencatatan (*errors*). Sementara itu, beberapa transaksi lain mungkin sama sekali tidak tercatat, yang berakibat kurang catat (*omissions*).

Setelah keseluruhan entri dicatat sesuai transaksinya dalam transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial, penjumlahan keduanya akan menghasilkan net debit atau net kredit. Untuk mengimbangi net debit atau kredit ini digunakan satu akun penyeimbang, yaitu *net errors and omissions*. Dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan sumber *errors and omissions* ini, apakah berasal dari transaksi berjalan atau dari transaksi modal dan finansial.

Valuasi Transaksi

Standar internasional mensyaratkan transaksi dinilai berdasarkan harga pasarnya. Harga pasar didefinisikan sebagai 'jumlah uang yang dibayarkan pembeli yang bersedia (*willing buyer*) untuk memperoleh sesuatu dari penjual yang bersedia (*willing seller*); pertukaran dilakukan antara pihak yang independen atas dasar pertimbangan komersial semata'. Pada prakteknya, harga transaksi digunakan sebagai proksi terhadap harga pasar. Harga transaksi adalah harga suatu transaksi yang tercatat di pembukuan transaktor atau di catatan administratif yang digunakan sebagai sumber data.

Satuan Hitung dan Konversi

Statistik NPI disusun dalam satuan mata uang US dollar. Transaksi-transaksi yang berdenominasi rupiah atau valuta asing lainnya dikonversi ke US dollar dengan menggunakan nilai tukar (nilai tengah antara kurs jual dan kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi. Apabila informasi tidak tersedia maka digunakan kurs tengah rata-rata selama periode transaksi.

KONSEP RESIDENSI/PENDUDUK

Dilihat dari pelakunya, transaksi ekonomi dilaksanakan oleh unit institusional yang dapat berupa orang, entitas hukum, atau entitas lainnya. Pencatatan transaksi tersebut dalam NPI dilakukan sepanjang transaksi tersebut dilakukan antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk.

Penduduk Indonesia didefinisikan sebagai unit institusional yang memiliki pusat kepentingan ekonomi (*center of economic interest*) di Indonesia. Suatu unit institusional dikatakan memiliki pusat kepentingan ekonomi di Indonesia bila telah atau berencana terlibat dalam kegiatan dan transaksi ekonomi (tinggal, berproduksi, mengonsumsi, berinvestasi, dan/atau memperoleh penghasilan) di Indonesia selama satu tahun atau lebih.

Dalam statistik NPI, penduduk Indonesia terdiri dari:

- (1) Lembaga pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nondepartemen. Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia di luar negeri merupakan wilayah teritori Indonesia sehingga termasuk dalam definisi penduduk Indonesia; sebaliknya Kedutaan Besar negara asing di Indonesia bukan merupakan penduduk Indonesia;
- (2) Lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang mencakup semua perusahaan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa secara komersial dalam wilayah teritori Indonesia. Perusahaan ini dapat berbentuk inkorporasi atau bukan inkorporasi; dimiliki/dikontrol oleh pemerintah (BUMN/BUMD)/swasta (BUMS); ataupun dimiliki/dikontrol oleh domestik/asing. Cabang perusahaan asing di Indonesia merupakan penduduk Indonesia, sementara cabang perusahaan Indonesia di luar negeri tidak termasuk penduduk Indonesia;

- (3) Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang memproduksi barang dan jasa dalam wilayah teritori Indonesia tidak dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan finansial. Contohnya adalah lembaga keagamaan dan lembaga sosial.
- (4) Rumah tangga dan perorangan, yaitu semua orang yang tinggal di dalam wilayah teritori Indonesia selama satu tahun atau lebih dan pusat kepentingan ekonominya ada di Indonesia. Dalam pengertian ini termasuk orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk tujuan wisata, belajar, atau berobat; staf diplomatik beserta keluarganya di kedubes atau konsulat Indonesia di luar negeri; serta staf organisasi internasional (yang tidak berstatus diplomat) yang bertugas di Indonesia.

Terdapat beberapa kasus khusus dalam penentuan status residensi suatu unit institusional:

- (1) Peralatan bergerak (seperti kapal, pesawat terbang, satelit, dan rig pengeboran minyak dan gas) dapat digunakan untuk memberikan jasa di wilayah teritori beberapa negara atau di wilayah perairan internasional. Status residensi peralatan bergerak tersebut tidak ditentukan berdasarkan lokasi keberadaannya melainkan berdasarkan residensi perusahaan yang mengoperasikannya. Bila peralatan tersebut beroperasi di wilayah perairan atau udara internasional maka residensinya mengikuti residensi perusahaan operatornya.
- (2) Dalam hal agen, semua transaksi yang dilakukan agen atas nama induknya di negara lain merupakan transaksi negara induk, bukan negara agen. Namun, semua jasa yang diberikan oleh agen kepada induk dianggap sebagai transaksi negara residensi sang agen. Sebagai contoh, transaksi penjualan tiket oleh kantor agen penerbangan asing di Indonesia kepada penduduk dianggap sebagai transaksi pembelian tiket penerbangan asing oleh penduduk. Sementara itu, imbalan (*fee*) yang diperoleh agen dari transaksi penjualan tiket tersebut dicatat sebagai penerimaan jasa oleh penduduk.

KLASIFIKASI NERACA PEMBAYARAN STANDAR

Struktur dan klasifikasi komponen standar neraca pembayaran diatur dalam BPM5. Standar tersebut disusun dengan mempertimbangkan pandangan dari pakar neraca pembayaran berbagai negara dan kebutuhan untuk mengharmonisasikan konsep dan definisi yang digunakan dengan standar dan klasifikasi statistik internasional lainnya.

Klasifikasi neraca pembayaran standar terdiri dari dua kelompok neraca utama: transaksi berjalan (*current account*) dan transaksi modal dan finansial (*capital and financial account*). Transaksi yang digolongkan ke dalam transaksi berjalan terdiri dari barang dan jasa (*goods and services*), pendapatan (*income*), dan transfer berjalan (*current transfer*). Transaksi yang digolongkan ke dalam transaksi modal terdiri dari transaksi transfer modal (*capital transfer*) dan net akuisisi atau disposal aset nonfinansial tak terbarukan (*acquisition or disposal of non-produced, non-financial assets*). Sementara, transaksi finansial (*financial account*) meliputi investasi langsung (*direct investment*), investasi portofolio (*portfolio investment*), investasi lainnya (*other investment*), dan cadangan devisa (*reserve assets*).

Transaksi berjalan pada umumnya disajikan secara *gross* debit dan kredit, sementara transaksi modal dan finansial disajikan secara net debit atau kredit. Aliran masuk (*inflows*) sumber daya riil, peningkatan aset finansial, dan pengurangan kewajiban dicatat di sisi debit; sebaliknya aliran keluar (*outflows*) sumber daya riil, pengurangan aset finansial, dan peningkatan kewajiban dicatat di sisi kredit.

Transaksi Berjalan

Transaksi berjalan mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, pendapatan, dan transfer berjalan dengan bukan penduduk. Transaksi dalam transaksi berjalan bersifat final, dalam arti transaksi tersebut tidak dihubungkan dengan transaksi sebelumnya atau yang akan datang, sebagaimana umumnya transaksi finansial, misalnya penyelesaian atas tagihan finansial atau timbulnya pendapatan investasi. Tabel 2.1 memperlihatkan komponen standar transaksi berjalan.

Tabel 2.1 Komponen Standar Transaksi Berjalan

	Kredit	Debit
Barang dan jasa		
Barang		
Barang dagangan umum		
Barang untuk diproses		
Barang yang diperbaiki		
Barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut		
Emas nonmoneter		
Jasa		
Transportasi		
Travel		
Lainnya		
Jasa komunikasi		
Jasa konstruksi		
Jasa asuransi		
Jasa financial		
Jasa komputer dan informasi		
Royalti dan imbalan lisensi		
Jasa bisnis lainnya		
Jasa personal, kultural, dan rekreasi		
Jasa pemerintah		
Pendapatan		
Kompensasi tenaga kerja		
Pendapatan investasi		
Investasi langsung		
Investasi portofolio		
Investasi lainnya		
Transfer berjalan		
Pemerintah		
Sektor lain		
Remitansi tenaga kerja		
Transfer lainnya		

Transaksi Modal dan Finansial

Transaksi modal mencakup transfer modal dan transaksi terkait aset nonfinansial tidak terbarukan (*non-produced, non-financial assets*). Transfer modal berisikan transfer kepemilikan atas aset tetap tanpa imbalan secara langsung, atau transfer dana yang terkait dengan aset tetap, atau pembatalan klaim finansial dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur (pengampunan utang—*debt forgiveness*). Transaksi akuisisi/pelepasan aset nonfinansial tidak terbarukan meliputi transaksi terkait aset tak berwujud seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, dan transaksi

penjualan/pembelian tanah oleh kedutaan dan lembaga ekstrateritori lainnya. Transaksi ini belum tercatat dalam NPI.

Transaksi akuisisi/pelepasan aset nonfinansial tidak terbarukan menimbulkan hak yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan uang atau aset lainnya. Sementara itu, berbeda dari transaksi tersebut, transaksi finansial memberi hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyediakan uang atau instrumen finansial lainnya. Transaksi finansial terdiri dari transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia. Tabel 2.2 memperlihatkan komponen standar transaksi modal dan finansial.

Tabel 2.2 Komponen Standar Transaksi Modal dan Finansial

	Kredit	Debit
Transaksi modal		
Transfer modal		
Akuisisi/pelepasan asset nonfinansial tidak terbarukan		
Transaksi finansial		
Investasi langsung		
Di luar negeri		
Modal saham		
Laba ditanam kembali		
Modal lainnya		
Di Indonesia		
Modal saham		
Laba ditanam kembali		
Modal lainnya		
Investasi portofolio		
Aset		
Saham		
Surat utang		
Kewajiban		
Saham		
Surat utang		
Derivatif finansial		
Aset		
Kewajiban		
Investasi lainnya		
Aset		
Piutang dagang		
Pinjaman		
Uang dan simpanan		
Aset lainnya		
Kewajiban		
Utang dagang		
Pinjaman		
Uang dan simpanan		
Kewajiban lainnya		
Cadangan devisa		
Emas moneter		
Hak tarik khusus		
Cadangan di IMF		
Cadangan dalam valuta asing		
Tagihan lain		

FORMAT PENYAJIAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Format NPI telah mengalami beberapa kali perubahan. Manual ini akan memfokuskan penjelasan terhadap format NPI yang mengacu kepada BPM5 dan mulai dipublikasikan pada 2004.

Tabel 2.3 Neraca Pembayaran Indonesia: Ringkasan

Uraian	Tahun				Total
	Trw.1	Trw.2	Trw.3	Trw.4	
I. Transaksi Berjalan					
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)					
1. Ekspor, fob					
2. Impor, fob					
B. Jasa-jasa, bersih					
C. Pendapatan, bersih					
D. Transfer Berjalan, bersih					
II. Transaksi Modal dan Finansial					
A. Transaksi Modal					
B. Transaksi Finansial					
1. Investasi Langsung					
a. Ke Luar Negeri, bersih					
b. Di Indonesia (FDI), bersih					
2. Investasi Portofolio					
a. Aset, bersih					
b. Kewajiban, bersih					
3. Investasi Lainnya					
a. Aset, bersih					
b. Kewajiban, bersih					
III. Jumlah (I + II)					
IV. Selisih Perhitungan Bersih					
V. Neraca Keseluruhan (III + IV)					
VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait					
a. Perubahan Cadangan Devisa					
b. Pinjaman IMF					
Penarikan					
Pembayaran					
Memorandum:					
Posisi Cadangan Devisa					
<i>(dalam bulan impor & pembayaran utang luar negeri Pemerintah)</i>					
Transaksi berjalan (% GDP)					
Rasio pembayaran utang (%)					
a.I. Sektor terkait Pemerintah dan Otoritas Moneter					

Tabel 2.3 memuat ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia yang disajikan secara analitis. Penyajian secara analitis memisahkan transaksi menjadi transaksi *above the line* (*autonomous transactions*) dan transaksi *below the line* (*financing transactions*), dan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara transaksi cadangan devisa dan

komponen lain yang terkait erat dengan transaksi lainnya. Cadangan devisa dan komponen lain yang terkait dikeluarkan dari transaksi finansial dan ditampilkan sebagai komponen tersendiri (*below the line*) yang digunakan oleh otoritas moneter untuk membiayai transaksi lainnya (*above the line*). Contoh data NPI yang disajikan secara analitis dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.4 Neraca Pembayaran Indonesia: Transaksi Berjalan

Uraian	Tahun				Total
	Trw.1	Trw.2	Trw.3	Trw.4	
Transaksi Berjalan					
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)					
- Nonmigas					
- Migas					
Ekspor, fob					
- Nonmigas					
- Migas					
Impor, fob					
- Nonmigas					
- Migas					
B. Jasa-jasa, bersih					
1. Transportasi, bersih					
a. Barang, bersih					
b. Penumpang dan lainnya, bersih					
2. Perjalanan, bersih					
a. Penerimaan					
b. Pengeluaran					
3. Jasa-jasa Lainnya, bersih					
C. Pendapatan, bersih					
1. Kompensasi Tenaga Kerja, bersih					
2. Pendapatan Investasi, bersih					
a. Investasi Langsung, bersih					
b. Investasi Portofolio, bersih					
c. Investasi Lainnya, bersih					
a.l. Pembayaran bunga sektor terkait Pemerintah & Otoritas Moneter					
D. Transfer Berjalan, bersih					
1. Pemerintah, bersih					
2. Sektor Lainnya, bersih					
a. Transfer dari Tenaga Kerja, bersih					
b. Transfer Lainnya, bersih					
Memorandum:					
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas, fob (%)					
Pertumbuhan Impor Nonmigas, c&f (%)					
Harga Minyak(USD/barrel)					
Produksi Minyak (juta barel per hari)					
Inflow Turis (ribu orang)					

Tabel 2.4 menampilkan transaksi berjalan secara lebih rinci. Untuk keperluan analitis, ekspor impor barang dipisahkan antara ekspor impor migas dan nonmigas, serta informasi pembayaran bunga utang pemerintah dan BI ditampilkan tersendiri. Dua komponen jasa terbesar (transportasi dan perjalanan) ditampilkan tersendiri

sementara sembilan komponen lainnya tergabung menjadi satu dalam komponen jasa lainnya. Jasa perjalanan ditampilkan secara *gross* untuk melihat peranan industri pariwisata domestik dalam menjaring devisa. Komponen jasa lainnya beserta pendapatan dan transfer berjalan tersaji secara neto. Ke depan, direncanakan untuk menyajikan seluruh komponen secara *gross* agar informasi menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Contoh data transaksi berjalan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 2.5 Neraca Pembayaran Indonesia: Transaksi Modal dan Finansial

Uraian	Tahun				
	Trw.1	Trw.2	Trw.3	Trw.4	Total
A. Transaksi Modal					
B. Transaksi Finansial					
1. Investasi Langsung					
a. Ke Luar Negeri					
- Saham dan laba ditahan					
- Lainnya					
b. Di Indonesia (FDI)					
- Saham dan laba ditahan					
- Lainnya					
a.l. Pinjaman: - Penarikan					
- Pembayaran					
2. Investasi Portofolio					
a. Aset					
- Saham					
- Surat Utang					
Obligasi					
Lainnya					
b. Kewajiban					
- Saham					
- Surat Utang					
Obligasi					
Lainnya					
3. Investasi Lainnya					
a. Aset					
- Pinjaman					
- Lainnya ¹⁾					
b. Kewajiban					
- Pinjaman ²⁾					
Penarikan					
Pembayaran					
- Lainnya ¹⁾					
C. Jumlah (A + B)					

1) Termasuk uang kartal dan giral

2) Tidak termasuk pinjaman IMF

Tabel 2.5 menyajikan secara lebih rinci transaksi modal dan transaksi finansial, tidak termasuk cadangan devisa dan komponen terkait lainnya. Transaksi finansial dalam Tabel 2.5 tersebut selanjutnya dirinci berdasarkan sektor institusionalnya ke dalam Tabel 2.6 (transaksi finansial sektor pemerintah dan otoritas moneter) dan Tabel 2.7 (transaksi finansial sektor swasta). Contoh data transaksi modal dan finansial dapat dilihat pada Lampiran 3, 4 dan 5.

Tabel 2.6 Neraca Pembayaran Indonesia: Transaksi Finansial Sektor Pemerintah dan Otoritas Moneter

Uraian	Tahun				Total
	Trw.1	Trw.2	Trw.3	Trw.4	
I. Pemerintah					
A. Investasi portofolio					
1. Aset					
a. Saham					
b. Surat utang					
2. Kewajiban					
a. Saham					
b. Surat utang					
B. Investasi lainnya					
1. Aset					
2. Kewajiban					
a. Pinjaman					
i. Penarikan					
- Bantuan program					
ADB					
IBRD					
JBIC					
Lainnya					
- Bantuan proyek					
CGI ¹⁾					
ODA					
Bilateral					
Multilateral					
Non ODA					
Non CGI					
- Penjadwalan utang					
Pokok					
Bunga					
ii. Pembayaran					
b. Lainnya					
II. Otoritas Moneter					
A. Investasi Portofolio					
1. Aset					
2. Kewajiban					
B. Investasi lainnya					
1. Aset					
2. Kewajiban					
a. Pinjaman ²⁾					
i. Penarikan					
ii. Pembayaran					
b. Lainnya					
III. Jumlah (I + II)					
Memorandum:					
Pinjaman IMF:					
Penarikan					
Pembayaran					

1) Berkaitan dengan bubarnya CGI tahun 2006, sejak tahun 2006 data mencerminkan pinjaman yang berasal dari negara/lembaga yang pernah tergabung dalam CGI

2) Tidak termasuk pinjaman IMF

Tabel 2.7 Neraca Pembayaran Indonesia: Transaksi Finansial Sektor Swasta

Uraian	Tahun				Total
	Trw.1	Trw.2	Trw.3	Trw.4	
A. Investasi Langsung					
1. Ke luar negeri					
- Saham dan laba ditahan					
- Lainnya					
2. Di Indonesia (FDI)					
- Saham dan laba ditahan					
- Lainnya					
a.l. Pinjaman: - Penarikan					
- Pembayaran					
B. Investasi Portofolio					
1. Aset					
- Saham					
- Surat utang					
Obligasi					
Lainnya					
2. Kewajiban					
- Saham					
- Surat utang					
Obligasi					
Lainnya					
C. Investasi Lainnya					
1. Aset					
- Pinjaman					
- Lainnya ¹⁾					
2. Kewajiban					
- Pinjaman					
- Penarikan					
- Pembayaran					
- Lainnya ¹⁾					
D. Jumlah (A+B+C)					

¹⁾ Termasuk uang kartal dan giral

BAB 3

BARANG (*Goods*)

Konsep

Pengertian barang disini mengacu kepada komoditas yang diperjualbelikan antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk. *System of National Account (SNA) 1993* mendefinisikan barang sebagai '*objek fisik di mana terdapat permintaan (demand) terhadap objek tersebut, dapat timbul hak kepemilikan atas barang tersebut, dan kepemilikannya dapat ditransfer dari satu unit institusional ke unit lainnya melalui transaksi di pasar*'.

Secara konseptual, transaksi barang dicatat dalam neraca pembayaran pada saat terjadi perpindahan kepemilikan antara penduduk dengan bukan penduduk. Pada prakteknya, data transaksi barang umumnya bersumber dari data kepabeanaan. Data kepabeanaan didasarkan pada pergerakan barang melewati perbatasan (*cross-border*). Standar yang berlaku secara internasional mengadopsi pergerakan barang *cross-border* ini sebagai proksi terhadap prinsip perpindahan kepemilikan.

Komponen standar barang terdiri dari barang dagangan umum (*general merchandise*), barang untuk diproses (*goods for processing*), barang yang diperbaiki (*repairs on goods*), barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut (*goods procured in ports by carriers*), dan emas nonmoneter (*non-monetary gold*). Sebagian besar komponen barang berupa barang dagangan umum.

Barang dagangan umum mencakup berbagai komoditas ekspor dan impor. Sebagian besar barang yang melintasi perbatasan berdasarkan data kepabeanaan termasuk dalam kategori ini karena dianggap telah terjadi perpindahan kepemilikan atas barang-barang tersebut.

Barang untuk diproses meliputi barang yang masuk ke Indonesia untuk diproses dan kembali ke negara asalnya tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Saat ini, transaksi yang dicatat sebagai ekspor dan impor barang untuk diproses adalah ekspor dan impor barang dari / ke kawasan berikat Batam¹.

¹ Hal ini didasarkan pada hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar impor barang nonmigas ke Batam adalah untuk diproses dan selanjutnya diekspor kembali. Namun demikian, pencatatan ini mungkin *overstated* atau *understated* antara lain karena: (1) terdapat barang untuk diproses yang kepemilikannya telah berpindah sehingga seharusnya diklasifikasikan sebagai barang dagangan umum; (2) terdapat ekspor

Barang untuk diperbaiki mencakup perbaikan (*repair*) yang dilakukan oleh penduduk Indonesia terhadap barang-barang bergerak, seperti kapal yang dimiliki oleh bukan penduduk, atau sebaliknya. Yang dicatat dalam komponen ini bukan nilai bruto barang melainkan nilai perbaikannya. Tidak termasuk dalam komponen ini adalah perbaikan komputer yang diklasifikasikan dalam jasa komputer dan informasi, serta perawatan (*maintenance*) sarana transportasi yang dilakukan di pelabuhan laut atau udara yang diklasifikasikan sebagai jasa transportasi lainnya. Jasa reparasi mesin (*overhaul*) pesawat milik asing oleh PT Garuda Maintenance Facility (GMF) merupakan contoh jasa perbaikan barang, sementara jasa pembersihan interior (*cleaning service*) pesawat milik asing di bandara internasional merupakan contoh jasa transportasi lainnya.

Barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut mencakup beberapa komponen seperti bahan bakar, perbekalan dan persediaan yang diperoleh sarana transportasi penduduk Indonesia di luar negeri, atau sarana transportasi bukan penduduk di pelabuhan Indonesia.

Emas nonmoneter meliputi ekspor dan impor emas yang tidak disimpan sebagai cadangan devisa (*monetary gold*) oleh otoritas moneter. Emas nonmoneter ini diperlakukan sama seperti komoditas lainnya.

Valuasi

Standar internasional pencatatan neraca pembayaran mensyaratkan transaksi barang sebagaimana transaksi lainnya dicatat dengan menggunakan harga pasar. Namun demikian, sebagai pendekatan praktis terhadap harga pasar digunakan harga transaksi yang dipakai dalam data kepabeanan. Secara konvensi, barang dinilai secara *free on board* (f.o.b.) pada batas pabean negara eksportir. *Free on Board* (f.o.b) merupakan istilah perdagangan yang berkaitan dengan pengapalan dan harga barang. Harga barang yang dimaksud adalah biaya barang sampai di atas kapal dan meliputi biaya pengangkutan ke dermaga dan biaya pemuatan ke atas kapal. Biaya angkut barang, asuransi, dan jasa lainnya yang terjadi selepas batas pabean merupakan komponen jasa bila jasa-jasa tersebut disediakan oleh penduduk bagi bukan penduduk atau sebaliknya.

barang untuk diproses dan diimpor kembali di luar kawasan berikat Batam yang tidak dapat dipisahkan dari data barang dagangan umum.

Konversi

Nilai ekspor dan impor barang dalam denominasi rupiah atau valuta asing selain US dollar dikonversi ke US dollar dengan menggunakan kurs rata-rata periode laporan.

Waktu Pencatatan

Idealnya, waktu pencatatan transaksi barang seharusnya bersamaan dengan waktu terjadinya perpindahan kepemilikan. Namun demikian, data kepabeanan yang menjadi sumber data transaksi barang tidak didasarkan pada konsep ini. Hingga saat ini belum dilakukan *adjustment* pada barang terkait dengan waktu terjadinya perpindahan kepemilikan.

Pelaporan data pabean dilakukan secara *on-line* dan manual. Untuk ekspor, pelaporan secara *on-line* mencapai sekitar 70%, sementara pelaporan impor mencapai sekitar 90%. Periode ekspor dan impor yang dicatat dalam statistik NPI mengacu pada bulan pengolahan dokumen ekspor impor oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, ekspor impor yang tercatat dalam satu bulan tertentu tidak sepenuhnya menggambarkan transaksi ekspor impor yang terjadi pada bulan tersebut. Data ekspor impor bulan tertentu mencakup pula data *carry over* bulan-bulan sebelumnya yang tidak dilaporkan secara *on-line*. Pada tahun 2007 nilai *carry over* untuk ekspor sekitar 10 persen, sementara untuk impor sekitar 15 persen. Selain itu, perlu pula menjadi perhatian bahwa data impor berasal dari data impor yang telah selesai proses kepabeanannya dan terekam di database Bea Cukai. Dalam praktek dimungkinkan terjadinya penundaan penyelesaian proses kepabeanan selama beberapa waktu dari sejak masuknya barang impor ke Indonesia.

Klasifikasi Komoditas

Data ekspor impor barang dagangan umum dapat dirinci menjadi ekspor impor migas dan nonmigas. Komoditas ekspor impor nonmigas lebih lanjut dapat dirinci ke dalam kelompok barang berdasarkan *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS) dan *Standard International Trade Classification* (SITC Revision 3).

Negara Mitra Dagang

Data ekspor nonmigas dapat dirinci menurut negara tujuan ekspor (*country of destination*). Negara tujuan adalah negara ke mana barang dikirim oleh eksportir tanpa

adanya transaksi komersial atau lainnya yang dapat mengubah status legal barang ekspor. Sementara itu, impor nonmigas dapat dirinci berdasarkan negara asal barang (*country of origin*). Negara asal barang merupakan negara produsen atau negara dari mana barang impor berasal. Negara asal barang ditentukan oleh aturan tentang asal barang yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Umumnya dasar penentuan asal barang mengacu pada negara di mana barang sepenuhnya diproduksi. Sementara untuk suatu barang yang produksinya melibatkan lebih dari satu negara, ketentuan negara asal mengacu pada tempat di mana barang tersebut mengalami perubahan secara signifikan.

Boks 3.1 – Perbedaan Data Ekspor Impor Antara NPI dan BPS

Setiap awal bulan, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan rilis data ekspor dan impor barang berupa Statistik Perdagangan Luar Negeri (*Foreign Trade Statistics*). Walaupun sama-sama mencatat ekspor impor barang, data yang tercantum dalam statistik tersebut tidak persis sama dengan data ekspor impor NPI. Perbedaan tersebut antara lain karena hal-hal berikut:

- (1) Statistik Perdagangan Luar Negeri yang dipublikasikan oleh BPS merupakan statistik perdagangan internasional (*international trade statistics*) yang pencatatannya mengacu kepada manual *International Merchandise Trade Statistics (IMTS)* yang dikeluarkan oleh *United Nation*. Statistik ini mendasarkan pencatatan pada perpindahan fisik barang melintasi batas pabean suatu negara. Sementara itu, statistik ekspor impor barang yang ada dalam statistik neraca pembayaran dicatat menurut manual *Balance of Payments* yang dikeluarkan oleh IMF. Dasar pencatatan transaksi dalam statistik neraca pembayaran adalah adanya perpindahan kepemilikan antara penduduk dengan bukan penduduk. Dengan demikian, walaupun data dasar untuk statistik ekspor impor dalam statistik NPI berasal dari statistik perdagangan internasional (yang bersumber dari data kepabeanan), diperlukan *adjustment* untuk memenuhi prinsip adanya perpindahan kepemilikan tersebut;
- (2) Nilai impor dalam statistik perdagangan luar negeri dicatat berdasarkan *cost, insurance, and freight* (c.i.f), sementara nilai impor dalam statistik neraca pembayaran dicatat berdasarkan *free on board* (f.o.b.). Komponen *insurance* dan *freight* dicatat sebagai transaksi jasa dalam komponen jasa yang sesuai (jasa asuransi dan jasa transportasi);
- (3) Dalam pencatatan impor untuk statistik perdagangan luar negeri, BPS menggunakan sistem perdagangan khusus (*the special trade system*). Dengan sistem ini, kawasan berikat seperti Batam dianggap bukan bagian dari teritori Indonesia, sehingga impor ke kawasan dimaksud tidak dicatat sebagai bagian dari total impor Indonesia². Apabila sistem yang digunakan berupa sistem perdagangan umum (*the general trade system*) sebagaimana yang

² BPS telah mencatat dan mempublikasikan data impor ke kawasan berikat mulai data periode Januari 2008, namun masih disajikan secara terpisah dari data impor lainnya.

direkomendasikan dalam IMTS, maka cakupan data aliran masuk barang ke Indonesia akan lebih lengkap. Dalam pencatatan statistik neraca pembayaran, data mencakup keseluruhan wilayah Indonesia (berbasis sistem perdagangan umum).

Tabel 3.1 Ringkasan Sumber dan Metode Pencatatan Transaksi Barang dalam NPI

Komponen	Sumber Data	Metode Estimasi
Barang dagangan umum	Dokumen kepabeanan, laporan dari Ditjen Migas, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), dan Perusahaan minyak negara (Pertamina)	Data dari dokumen kepabeanan diolah dan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip perpindahan kepemilikan dan untuk melengkapi cakupan. Data dari Ditjen Migas, BP Migas, dan Pertamina langsung digunakan. Semua nilai impor disajikan berdasarkan nilai f.o.b. Saat ini data belum memasukkan <i>adjustment</i> untuk data reekspor/reimpor.
Barang untuk diproses	Dokumen kepabeanan	Diolah dari data ekspor dan impor kawasan berikat Batam.
Barang yang diperbaiki	Laporan Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia (lihat Boks 3.2)	Data langsung digunakan
Barang yang diperoleh di pelabuhan oleh sarana pengangkut	Laporan Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia	Data langsung digunakan
Emas nonmoneter	Dokumen kepabeanan	Diolah dari sumber data.

Boks 3.2 – Laporan Lalu Lintas Devisa

Dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara adalah devisa. Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.

Untuk meningkatkan devisa, sejak tahun 1970 Pemerintah telah menerapkan sistem devisa bebas. Namun demikian disadari bahwa penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemilikan dan penggunaan devisa serta sistem nilai tukar yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dalam UU dimaksud disebutkan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Bebas memiliki devisa diartikan bahwa penduduk yang memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjualnya kepada negara. Sementara bebas menggunakan devisa berarti penduduk dapat secara bebas melakukan kegiatan devisa antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan transaksi pasar modal.

Pelaksanaan kebijakan sistem devisa dan sistem nilai tukar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dengan didukung oleh suatu sistem pemantauan lalu lintas devisa. Untuk itu, Bank Indonesia diberi wewenang untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa (LLD) yang dilakukan oleh penduduk. Sementara itu, setiap penduduk diwajibkan untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD yang dilakukannya, baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan tentang pelaporan kegiatan LLD selanjutnya diatur oleh Bank Indonesia melalui beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pemantauan kegiatan LLD Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) diatur dalam PBI No.1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober tahun 1999, sementara pemantauan kegiatan LLD Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK, selanjutnya disebut perusahaan) diatur dalam PBI No.4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 sebagaimana diubah dengan PBI No.5/1/PBI/2003 tanggal 31 Januari 2003.

Pelapor kegiatan LLD terdiri dari bank, LKNB, dan PBLK dengan kriteria:

1. Bank Pelapor adalah seluruh bank umum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan LLD dan atau memiliki aset finansial luar negeri (AFLN) dan atau kewajiban finansial luar negeri (KFLN);
2. LKNB pelapor adalah seluruh LKNB yang berbadan hukum Indonesia dan kantor cabang LKNB asing yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan LLD. LKNB tersebut

meliputi antara lain perusahaan asuransi, perusahaan efek/sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan modal ventura;

3. Perusahaan pelapor adalah seluruh badan usaha selain bank dan selain LKNB yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki total aset/aktiva atau omset penjualan bruto selama satu tahun minimal Rp100 miliar serta melakukan kegiatan LLD. Perusahaan tersebut terdiri dari seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik berbadan hukum Indonesia atau asing maupun tidak berbadan hukum.

Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan AFLN/KFLN antar penduduk dengan penduduk. AFLN adalah tagihan atau klaim penduduk kepada bukan penduduk, sementara KFLN adalah kewajiban penduduk terhadap bukan penduduk, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Laporan LLD yang disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. Laporan Transaksi meliputi keterangan dan data mengenai seluruh transaksi LLD yang dilakukan pelapor yang mempengaruhi posisi AFLN/KFLN pelapor. Bagi pelapor bank, transaksi tersebut meliputi seluruh transaksi yang dilakukan bank, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Sementara itu bagi pelapor LKNB dan Perusahaan, transaksi yang dilaporkan hanya transaksi LLD yang dilakukan oleh LKNB atau Perusahaan tidak melalui bank atau LKNB dalam negeri. Laporan Posisi meliputi seluruh rekening AFLN dan KFLN pelapor yang dirinci berdasarkan posisi awal, posisi akhir, dan mutasi. Laporan-laporan tersebut diperlukan terutama untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran dan Statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia.

BAB 4

JASA (*Services*)

Komponen jasa dalam transaksi berjalan mencakup transaksi penyediaan jasa oleh penduduk Indonesia kepada bukan penduduk (*inflow*) dan oleh bukan penduduk kepada penduduk Indonesia (*outflow*). Sesuai dengan BPM5, jasa terbagi atas 11 komponen, yaitu: transportasi (*transportation*), perjalanan (*travel*), jasa komunikasi (*communication services*), jasa konstruksi (*construction services*), jasa asuransi (*insurance services*), jasa finansial (*financial services*), jasa komputer dan informasi (*computer and information services*), royalti dan imbalan lisensi (*royalty and license fees*), jasa bisnis lainnya (*other business services*), jasa personal, kultural, dan rekreasi (*personal, cultural and recreational services*), dan jasa pemerintah (*government services n.i.e.*). Dalam publikasi resmi, sembilan komponen jasa yang terakhir saat ini tergabung dalam satu komponen 'jasa-jasa lainnya'.

Walaupun terdapat perbedaan konsep antara barang dan jasa, dalam prakteknya batasan tersebut kadang tidak jelas. Beberapa komponen barang secara konvensi dicatat sebagai jasa guna memudahkan pencatatan, yaitu:

- (1) barang yang diperoleh oleh bukan penduduk untuk dikonsumsi sendiri selama kunjungannya di Indonesia dalam rangka wisata, bekerja, atau belajar dan barang diperoleh oleh penduduk Indonesia untuk dikonsumsi sendiri selama kunjungannya di luar negeri dalam rangka wisata, bekerja, atau belajar; barang-barang tersebut merupakan bagian dari jasa perjalanan;
- (2) barang yang diperoleh di Indonesia oleh pemerintah negara lain untuk digunakan di Indonesia atau sebaliknya barang yang diperoleh dari dan digunakan di luar negeri oleh pemerintah Indonesia diklasifikasikan sebagai jasa pemerintah;
- (3) barang yang termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari transaksi utamanya yang berupa penyediaan jasa.

Penjelasan rinci untuk masing-masing komponen jasa dimuat dalam paragraf-paragraf selanjutnya.

JASA TRANSPORTASI

Jasa transportasi dikelompokkan berdasarkan tipenya menjadi jasa penumpang (*passenger service*), jasa angkutan barang (*freight service*), dan jasa lainnya (*other services*). Pengelompokan jasa transportasi berdasarkan BPM5 juga dapat dilakukan berdasarkan moda transportasi (transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi lainnya). Namun, untuk memenuhi prinsip kerahasiaan data individual, pengelompokan dimaksud belum dilakukan oleh Bank Indonesia.

Jasa penumpang (*passenger service*) mencakup penyediaan jasa terkait dengan transportasi internasional untuk bukan penduduk oleh maskapai dalam negeri (*inflow*) atau untuk penduduk oleh maskapai internasional (*outflow*). Termasuk dalam jasa penumpang ialah biaya kelebihan bagasi (*excess baggage*), biaya pemindahan barang-barang yang menyertai perjalanan penumpang, dan pengeluaran untuk makanan, minuman, atau belanja lainnya selama penumpang di atas kapal/kendaraan.

Dalam prakteknya, perhitungan jasa penumpang dilakukan sebagai berikut:

- (1) jasa penumpang *inflow* diperoleh dari pelaporan LLD;
- (2) jasa penumpang *outflow* diestimasi dari jumlah penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan maskapai asing dikalikan dengan rata-rata tarif tiket internasional ke beberapa negara tujuan utama. Dalam jasa penumpang *outflow* termasuk pula komponen biaya transportasi internasional yang disediakan oleh maskapai asing dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Jasa angkutan barang (*freight service*) mengacu pada pengangkutan atau transportasi barang dan hampir selalu terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang. Jasa angkutan barang mencakup pula biaya bongkar/muat barang dari/ke kapal pengangkut di pelabuhan apabila dipersyaratkan dalam kontrak.

Pengukuran jasa *freight* terkait dengan konvensi penilaian barang ekspor impor secara f.o.b. Setiap biaya transportasi barang sampai dengan batas pabean negara eksportir akan menjadi komponen harga barang; sementara transportasi barang yang dilakukan setelah batas pabean tersebut diperhitungkan sebagai *freight*. Dengan pengertian ini maka transportasi barang impor Indonesia dari batas pabean negara eksportir yang dilakukan oleh pelayaran nasional merupakan transaksi jasa antara penduduk (perusahaan pelayaran) dengan sesama penduduk (importir) sehingga tidak dicatat dalam statistik neraca pembayaran.

Jasa *freight* dalam statistik neraca pembayaran saat ini mencakup:

- (1) di sisi *inflow* berupa pendapatan yang diperoleh maskapai pelayaran nasional dari pengangkutan barang ekspor Indonesia di luar batas pabean Indonesia dan pengangkutan barang lainnya milik bukan penduduk antara negara ketiga. Data diperoleh dari pelaporan LLD;
- (2) di sisi *outflow* berupa pendapatan yang diperoleh maskapai pelayaran asing dari penduduk karena mengangkut barang impor Indonesia di luar batas pabean negara eksportir. Data diolah dari dokumen kepabeanan. Dengan sistem pencatatan yang ada, *outflow* yang terjadi karena penggunaan kapal asing dalam perdagangan antarpulau belum tercatat.

Jasa transportasi lainnya mencakup serangkaian jasa yang diberikan di pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan fasilitas terminal lainnya oleh penduduk kepada bukan penduduk (atau sebaliknya). Jasa ini meliputi penanganan kargo (bongkar muat kontainer); penyimpanan dan pergudangan; pengemasan dan pengemasan ulang; biaya labuh, tambat, pandu, dan tunda bagi sarana pengangkut; jasa perawatan dan pembersihan sarana pengangkut di pelabuhan; dan biaya operasi penyelamatan kapal atau kargo.

Inflow jasa transportasi lainnya diperoleh dari data penerimaan devisa otoritas pengelola pelabuhan udara dan laut. Sementara *outflow* jasa transportasi lainnya diperoleh dari pelaporan LLD.

TRAVEL

Jasa perjalanan (*travel*) mencakup seluruh barang dan jasa yang diperoleh wisatawan/turis (*traveler*) untuk konsumsi pribadi di negara yang dikunjunginya. Barang dan jasa yang umumnya masuk pada kelompok *travel* adalah penginapan, makanan dan minuman, hiburan, transportasi di dalam negara yang dikunjungi, hadiah dan cendera mata. Barang dan jasa tersebut dapat dibeli oleh wisatawan, diperoleh wisatawan secara cuma-cuma, atau berupa hadiah dari teman atau keluarga. Sepanjang bukan untuk digunakan secara komersial, tidak masalah apakah barang dan jasa tersebut langsung dikonsumsi atau dikonsumsi kemudian, atau dikonsumsi oleh wisatawan sendiri atau orang lain.

Turis/wisatawan didefinisikan sebagai individu yang tinggal selama kurang dari satu tahun di suatu negara yang bukan residensinya, baik untuk tujuan bisnis atau personal. Tidak termasuk dalam definisi turis yaitu:

- (1) orang yang tinggal di kamp militer atau bekerja pada lembaga pemerintahan negara asal (diplomat atau bekerja di kedutaan),
- (2) keluarga atau orang yang bergantung pada butir (1), atau
- (3) orang yang untuk sementara waktu melakukan kegiatan produktif di negara lain dan dibayar oleh penduduk negara tersebut (pekerja musiman/pekerja lintas batas).

Pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan pada butir (1) dan (2) dicatat pada kelompok jasa *governments services, n.i.e.* Sementara itu, meskipun tidak dikategorikan sebagai turis/wisatawan, pengeluaran pekerja musiman/pekerja lintas selama berada di negara tempatnya bekerja dicatat pada kelompok *travel*.

Batasan satu tahun tersebut tidak berlaku untuk pelajar dan pasien yang tetap dianggap sebagai penduduk negara asalnya walaupun mereka telah tinggal di negara tempat belajar/berobat selama lebih dari satu tahun. Seluruh pengeluaran, termasuk untuk pendidikan dan kesehatan (*tuition fee*, biaya rawat inap) yang dikeluarkan oleh pelajar dan pasien yang berobat tersebut dicatat pada kelompok jasa *travel*.

Jasa travel dikelompokkan menjadi: (i) *personal travel*, mencakup wisatawan yang melakukan perjalanan ke LN bukan untuk tujuan bisnis (yaitu rekreasi, olah-raga, kebudayaan, kunjungan ke keluarga atau teman, kunjungan keagamaan, belajar, dan kesehatan) dan termasuk di dalamnya adalah penumpang transit; dan (ii) *business travel*, mencakup wisatawan yang bepergian ke LN untuk semua jenis kegiatan bisnis, seperti awak kapal yang menunggu perjalanan selanjutnya serta perjalanan dinas pegawai pemerintah dan lembaga internasional.

Data *inflow* dan *outflow* travel diestimasi dengan menggunakan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Indonesia dari BPS, Direktorat Jenderal Imigrasi – Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) serta hasil survei wisatawan mancanegara (*Passenger Exit Survey*) dan survei *outbond* yang dilakukan bersama oleh Depbudpar, BPS, dan BI. Selain itu, data *outflow* dilengkapi dengan perkiraan biaya travel dalam rangka ibadah haji dan umrah berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Agama (Depag).

JASA KOMUNIKASI

Jasa komunikasi (*communication services*) meliputi jasa telekomunikasi, seperti transmisi suara, gambar, atau informasi lain melalui berbagai moda, seperti telepon, teleks, atau satelit; dan jasa pos dan kurir, seperti pengiriman surat dan paket. Data berasal dari pelaporan LLD.

JASA KONSTRUKSI

Jasa konstruksi (*construction services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan pada proyek konstruksi dan instalasi oleh pekerja suatu perusahaan di lokasi yang berada di luar teritori ekonomi perusahaan tersebut. Pekerjaan tersebut umumnya dilakukan dalam periode waktu yang singkat (kurang dari 1 tahun). Data bersumber dari pelaporan LLD.

JASA ASURANSI

Jasa asuransi (*insurance services*) meliputi penyediaan berbagai jenis asuransi oleh perusahaan asuransi domestik kepada bukan penduduk atau sebaliknya. Jasa tersebut terdiri dari asuransi pengangkutan barang (*freight insurance*), berbagai jenis asuransi langsung (*direct insurance*) lainnya, seperti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran, dan reasuransi (*reinsurance*).

Inflow jasa asuransi berasal dari kegiatan reasuransi yang diestimasi berdasarkan data Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Sementara *outflow* jasa asuransi terdiri dari data reasuransi yang diestimasi berdasarkan data DAI, serta data asuransi *freight* yang diolah dari data kepabeanaan.

Boks 4.1 - Pencatatan Jasa Asuransi

Jasa Asuransi mencakup penyediaan berbagai jenis asuransi oleh perusahaan asuransi suatu negara kepada bukan penduduk dan sebaliknya yang terdiri dari:

- Asuransi pengangkutan barang (*freight insurance*), yaitu asuransi barang dalam rangka ekspor/impor;
- Asuransi langsung (*direct insurance*) lainnya, yaitu asuransi jiwa (*life insurance*), termasuk dana pensiun, dan asuransi nonjiwa (*nonlife insurance*) seperti asuransi kecelakaan, kebakaran, kelautan, dan penerbangan;
- Reasuransi (*reinsurance*), yaitu asuransi atas resiko kerugian dari suatu perusahaan asuransi.

Obyek yang dicatat pada pos jasa asuransi hanya mencakup komponen biaya jasa (biasa disebut *service charge*) yang terdapat dalam total premium yang dibayarkan. Berdasarkan konsep akrual, *service charge* diukur dengan menggunakan jumlah **penerimaan premium (*premium earned*)** selama periode yang diperoleh dikurangi dengan, idealnya, asesmen aktuarial terhadap **klaim yang ditanggung** dengan premi sejumlah tersebut, bukan dengan jumlah klaim yang dibayar.

Akan tetapi, mengingat sulitnya memperoleh asesmen aktuarial dimaksud pada perhitungan *direct insurance*, jumlah klaim diaproksimasi berdasarkan rata-rata klaim yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu. Untuk Indonesia, umumnya rata-rata klaim diperoleh untuk periode lima tahun.

Saat ini jasa asuransi dalam NPI meliputi jasa asuransi langsung berupa *freight insurance* dan jasa reasuransi. Premi asuransi *freight* diaproksimasi sejumlah persentase tertentu dari nilai impor c.i.f. Penghitungan nilai outflow asuransi *freight* dilakukan dengan menggunakan model pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Premium asuransi freight} \times (\text{rata-rata service charge selama lima tahun})$$

Sementara penghitungan nilai jasa reasuransi dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Inflow} = (\text{premi bruto diterima dari LN}) - (\text{pembayaran komisi ke LN}) - (\text{pembayaran klaim ke LN})$$

$$\text{Outflow} = (\text{premi bruto dibayar ke LN}) - (\text{penerimaan komisi dari LN}) - (\text{penerimaan klaim dari LN})$$

Untuk saat ini perhitungan jasa asuransi tersebut menggunakan data transaksi reasuransi yang diperoleh dari Laporan Tahunan Asuransi Indonesia yang diterbitkan oleh Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia/DAI. Terhitung sejak tahun 2008, laporan tersebut diterbitkan secara resmi oleh Biro Perasuransian – Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

JASA KEUANGAN

Jasa keuangan (*financial services*) meliputi jasa perantara dan penunjang keuangan (tidak termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun). Termasuk dalam jasa keuangan adalah imbalan (*fee*) jasa intermediasi (misalnya terkait dengan *letter of credit*, *bankers' acceptances*, dan *lines of credit*), komisi dan imbalan lainnya terkait transaksi surat-surat berharga (seperti broker, *placements of issues*, dan *underwriting*), komisi pedagang komoditas berjangka, dan jasa terkait manajemen aset, jasa operasional dan pengaturan pasar finansial, dan lainnya. Data bersumber dari pelaporan LLD.

JASA KOMPUTER DAN INFORMASI

Jasa komputer dan informasi (*computer and information services*) meliputi transaksi jasa terkait data komputer dan berita. Termasuk dalam jasa ini, yaitu database (seperti pengembangan, penyimpanan, dan *on-line time series*), pemrosesan data, konsultasi *hardware*, implementasi *software*, pemeliharaan/perbaikan komputer, jasa keagenan berita (penyediaan berita, fotografi, dan artikel ke media), serta jasa berlangganan langsung surat kabar dan terbitan berkala. Data bersumber dari pelaporan LLD.

ROYALTI DAN IMBALAN LISENSI

Royalti dan imbalan lisensi (*royalties and license fees*) mencakup pembayaran atau penerimaan atas penggunaan aset-aset nonfinansial tak berwujud dan hak kekayaan intelektual (*proprietary rights*) (seperti paten, hak cipta, merek dagang, proses industri, waralaba dan sejenisnya) dan penggunaan berlisensi produk asli atau prototipe. Data bersumber dari pelaporan LLD.

JASA PERSONAL, KULTURAL, DAN REKREASI

Jasa personal, kultural, dan rekreasi (*personal, cultural, and recreational services*) meliputi: (i) jasa audiovisual, yaitu jasa dan imbalan yang terkait dengan produksi film, program radio dan televisi, dan rekaman musik dan (ii) jasa kebudayaan dan rekreasi lainnya, seperti jasa terkait museum atau perpustakaan. Data bersumber dari pelaporan LLD.

JASA PEMERINTAH

Jasa pemerintah (*government services, n.i.e*) meliputi semua jasa terkait dengan sektor pemerintah (misalnya pengeluaran Kedutaan Besar dan Konsulat) atau organisasi internasional dan regional yang tidak dapat diklasifikasikan dalam komponen jasa yang ada. Data diolah berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

JASA BISNIS LAINNYA

Other business services meliputi jasa bisnis lainnya selain disebutkan di atas yang terdiri dari:

- (i) *Merchanting & other trade-related services*: mencakup komisi atas transaksi barang dan jasa yang diterima merchant, broker komoditas, dealer, dan agen komisi. *Merchanting* merupakan kegiatan pembelian barang oleh penduduk suatu negara dari bukan penduduk yang diikuti dengan penjualan kembali (*resale*) barang tersebut kepada bukan penduduk lainnya, tanpa diikuti proses masuk atau keluarnya barang ke wilayah ekonomi penduduk tersebut;
- (ii) *Operational leasing (rental)* tanpa operator: jasa penyewaan tanpa hak opsi (*option*) membeli atas kapal laut, pesawat terbang, dan alat transportasi seperti *rig* tanpa awak;
- (iii) *Miscellaneous business, professional and technical service* mencakup jasa di bidang hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan; periklanan dan riset pasar; penelitian dan pengembangan; arsitektur, rancang bangun dan sejenisnya; pertanian, pertambangan, dan pemrosesan lapangan (*on-site*); dan jasa lainnya.

Data bersumber dari pelaporan LLD.

Sumber Data dan Metode

Sumber data dan metode yang digunakan dalam pencatatan transaksi jasa dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Sumber dan Metode Pencatatan Transaksi Jasa

Komponen	Sumber Data	Metode Estimasi
Transportasi	Laporan LLD	Laporan LLD langsung digunakan untuk data <i>inflow</i> jasa penumpang dan freight dan <i>outflow</i> jasa transportasi lainnya.
	Data administratif BPS, Ditjen Imigrasi, Depbudpar	<i>Outflow</i> data jasa penumpang diestimasi dari jumlah penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan maskapai asing
	Informasi dari beberapa agen perjalanan wisata (khususnya data tarif penerbangan)	
	Dokumen kepabeanan	<i>Outflow</i> data freight diolah dari dokumen kepabeanan
	Data administratif otoritas pelabuhan udara dan laut	Data langsung digunakan untuk data <i>inflow</i> jasa transportasi

		lainnya
Perjalanan	<i>Passenger Exit Survey</i> (PES) <i>Outbond Survey</i> Data administratif BPS, Ditjen Imigrasi, Depbudpar, Depag	Menggunakan suatu perhitungan yang memadukan jumlah wisatawan dan rata-rata pengeluaran selama kunjungan
Jasa Asuransi	Laporan tahunan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dokumen kepabeanan	Menggunakan model data asuransi (lihat Boks 4.1)
Jasa Pemerintah	Data administratif Departemen Luar Negeri	Data reimbursement pajak oleh Kedubes Asing dimanfaatkan untuk menghitung <i>inflow</i> jasa, sementara data realisasi anggaran pengeluaran Perwakilan RI di LN digunakan untuk menghitung <i>outflow</i> jasa
Jasa Lainnya	Laporan Lalu Lintas Devisa	Data langsung digunakan

BAB 5

PENDAPATAN (*Income*)

Pendapatan (*income*) merupakan perolehan/hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial. *Inflow* pendapatan mengacu pada hasil yang diperoleh dari penyediaan tenaga kerja Indonesia atau modal finansial Indonesia kepada bukan penduduk; sementara *outflow* pendapatan merupakan biaya yang harus dibayar Indonesia karena memanfaatkan tenaga kerja atau modal finansial asing.

Pendapatan yang diperoleh tenaga kerja dari majikannya dinamakan kompensasi tenaga kerja (*compensation of employees*), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari modal finansial disebut pendapatan investasi (*investment income*). Pendapatan investasi terdiri dari tiga komponen, yaitu penerimaan/pembayaran atas hasil dari investasi langsung (*direct investment income*), investasi portofolio (*portfolio investment income*), dan investasi lainnya (*other investment income*).

Kompensasi Tenaga Kerja (*Compensation of Employees*)

Kompensasi tenaga kerja mencakup upah, gaji, dan manfaat lainnya (berbentuk tunai atau natura) yang diperoleh pekerja individual penduduk suatu negara karena bekerja untuk dan dibayar oleh penduduk negara lain tempatnya bekerja. Komponen lain yang termasuk dalam kompensasi pekerja adalah iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja atas nama pekerja untuk jaminan sosial atau asuransi pribadi atau dana pensiun untuk kesejahteraan pekerja. Pekerja dalam konteks *compensation of employees* adalah pekerja musiman, pekerja dengan jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun), dan pekerja di perbatasan.

Dalam kompensasi tenaga kerja ini juga termasuk upah, gaji, dan manfaat lainnya yang diterima staf lokal dari kedutaan asing atau lembaga internasional tempatnya bekerja. Hal ini terkait dengan status residensi kedutaan asing atau lembaga Internasional yang dianggap bukan penduduk suatu negara di mana kedutaan/lembaga internasional tersebut berlokasi. Dengan demikian, pemberian kompensasi kepada staf lokal merupakan transaksi antara penduduk dan bukan penduduk.

Ketika seseorang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih, orang tersebut sudah dianggap sebagai bukan penduduk di negara asalnya dan merupakan penduduk di negara tempatnya bekerja. Dengan demikian, balas jasa yang diterima pekerja tersebut dari majikannya merupakan transaksi antara penduduk dengan penduduk dan tidak dicatat dalam neraca pembayaran. Jika pada suatu saat pekerja tersebut mengirimkan dana kepada keluarga di tanah airnya, transfer dana tersebut akan dicatat dalam neraca pembayaran pada komponen transfer berjalan (*current transfer*) sebagai transfer dari tenaga kerja (*workers' remittances*).

Kompensasi tenaga kerja harus dicatat secara gross sebelum dipotong pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang diterima pemerintah dari tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan akan dicatat sebagai *inflow* transfer kepada pemerintah; sementara pajak penghasilan yang harus dibayar oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang bekerja dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan akan dicatat sebagai *outflow* transfer sektor lainnya.

Pendapatan Investasi (*Investment Income*)

Inflow pendapatan investasi mengacu pada pendapatan yang diperoleh penduduk Indonesia karena menyediakan modal finansial kepada bukan penduduk (yang dibuktikan dengan kepemilikan aset finansial luar negeri). Di sisi *outflow*, pendapatan investasi merupakan pendapatan yang diperoleh bukan penduduk karena menyediakan modal finansial kepada penduduk Indonesia (yang dibuktikan dengan kepemilikan mereka atas aset finansial Indonesia).

Pendapatan investasi terutama diklasifikasikan menjadi pendapatan investasi langsung, pendapatan investasi portofolio, dan pendapatan investasi lainnya. Pengklasifikasian pendapatan investasi langsung sejalan dengan klasifikasi arah investasi (investasi langsung ke luar negeri dan investasi langsung di Indonesia); sementara pengklasifikasian pendapatan investasi portofolio dan investasi lainnya mencerminkan klasifikasi aset dan kewajiban yang digunakan dalam transaksi finansial (*financial account*) dan posisi investasi internasional.

Standar yang berlaku secara internasional mengharuskan pencatatan investasi langsung dilakukan secara neto, dalam hal ini *inflow* merupakan pendapatan yang diperoleh investor langsung (*direct investor*) dari perusahaan investasi langsung di luar negeri (*direct investment enterprise abroad*) setelah dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan investasi langsung tersebut dari investor langsungnya; atau

sebaliknya untuk *outflow*. Namun demikian, praktek pencatatan dalam NPI dilakukan secara *gross*. Pendapatan investasi langsung inflow mencakup pendapatan yang diperoleh investor langsung Indonesia dari perusahaan investasi langsung di luar negeri ditambah dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan investasi langsung di Indonesia (misalnya perusahaan PMA – Penanaman Modal Asing) dari investor langsungnya di luar negeri. Sementara itu, pendapatan investasi langsung outflow merupakan pendapatan yang diperoleh investor langsung di luar negeri dari perusahaan investasi langsungnya di Indonesia (misalnya perusahaan PMA – Penanaman Modal Asing) ditambah dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan investasi langsung di luar negeri dari investor langsungnya di Indonesia.

Pendapatan investasi langsung dapat dirinci menjadi pendapatan atas ekuitas (*income on equity*) dan pendapatan atas utang (*income on debt*). Pendapatan atas ekuitas dapat dirinci lebih lanjut menjadi dividen dan profit kantor cabang yang didistribusikan (*dividends and distributed branch profits*) serta laba yang ditanam kembali dan profit kantor cabang yang tidak didistribusikan (*reinvested earnings and undistributed branch profits*). Pendapatan atas utang antara lain berupa bunga atas utang yang diterima perusahaan dari investor langsungnya di luar negeri.

Pendapatan investasi portofolio terdiri dari pendapatan atas instrumen saham (ekuitas), yaitu berupa dividen dan pendapatan atas utang, dalam hal ini berupa bunga/kupon surat utang yang dimiliki.

Pendapatan investasi lainnya umumnya berupa bunga yang diperoleh/dibayar atas simpanan, pinjaman, dan utang dagang (*trade credit*).

Valuasi dan Waktu Pencatatan

Standar internasional mengharuskan pendapatan investasi dihitung sebelum dikurangi pajak dan nilai pajak ini dicatat dalam transfer berjalan. Selain itu, pendapatan investasi juga harus dicatat secara akrual. Prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam pencatatan statistik NPI saat ini.

Sumber Data dan Metode

Sumber data dan metode yang digunakan dalam pencatatan transaksi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Ringkasan Sumber dan Metode Pencatatan Transaksi Pendapatan

Komponen	Sumber Data	Metode Estimasi
Kompensasi tenaga kerja	Data administratif Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi (Depnakertrans)	Data <i>inflow</i> diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data jumlah TKI yang bekerja kurang dari satu tahun dan data gaji TKI per bulan per golongan per negara. Data <i>outflow</i> diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data jumlah TKA yang bekerja kurang dari satu tahun dan data gaji TKA per bulan.
Pendapatan investasi		
Pendapatan investasi langsung	Laporan BP Migas Data Bursa Efek Indonesia (BEI) Survei investasi langsung Data administratif BI Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Laporan utang luar negeri (ULN) Laporan lalu lintas devisa (LLD)	Laporan BP Migas terkait <i>net contractor shares</i> dimanfaatkan untuk mencatat <i>outflow</i> pendapatan atas ekuitas investasi langsung sektor migas. Survei investasi langsung, data administratif BI, dan data BEI digunakan untuk mengestimasi <i>outflow</i> pendapatan atas ekuitas investasi langsung sektor nonmigas selain bank LBU digunakan untuk mencatat <i>outflow</i> pendapatan atas ekuitas investasi langsung sektor bank Laporan ULN digunakan untuk mencatat <i>outflow</i> pendapatan atas utang Laporan LLD digunakan untuk mencatat <i>inflow</i> pendapatan investasi langsung
Pendapatan investasi portofolio	Laporan Bank Kustodian Data administratif BI Data administratif Depkeu Laporan lalu lintas devisa (LLD)	Data Bank Kustodian, data administratif BI dan Depkeu digunakan untuk mengestimasi <i>outflow</i> pendapatan atas investasi portofolio berbentuk investasi utang Laporan LLD digunakan untuk mencatat <i>inflow</i> dan <i>outflow</i> pendapatan atas investasi portofolio berbentuk investasi saham (ekuitas)
Pendapatan investasi lainnya	Laporan utang luar negeri (ULN) Laporan lalu lintas devisa (LLD) Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Data administratif BI	Laporan ULN digunakan untuk mencatat <i>outflow</i> pendapatan investasi lainnya Laporan LLD, LBU, dan data administratif BI digunakan untuk mencatat <i>inflow</i> pendapatan investasi lainnya

BAB 6

TRANSFER BERJALAN (*Current Transfers*)

Sebagian besar transaksi dalam neraca pembayaran melibatkan pertukaran sumber daya riil atau finansial (seperti barang, jasa, atau aset finansial) dengan sumber daya lain dengan nilai yang setara. Saat sumber daya diberikan tanpa timbal balik (misalnya berupa hadiah, pajak, atau hibah), transaksi tersebut dinyatakan sebagai transaksi sepihak. Untuk menjaga prinsip entri ganda dalam pencatatan neraca pembayaran, nilai sumber daya yang diberikan tersebut dicatat dalam entri-lawan (*contra entry*) transaksi sebagai **transfer**. Transfer dibedakan antara transfer berjalan yang menjadi bagian dari transaksi berjalan dan transfer modal yang menjadi bagian dari transaksi modal (*capital account*).

Transfer berjalan meliputi semua transfer yang tidak termasuk dalam transfer modal. Transfer berjalan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) serta mempengaruhi konsumsi barang dan jasa. Pendapatan dan tingkat konsumsi pemberi transfer akan berkurang, sebaliknya pendapatan dan konsumsi penerima transfer akan meningkat. Sementara itu, transfer modal meliputi: (1) transfer kepemilikan aktiva tetap (*fixed assets*), termasuk pemberian uang yang dikaitkan dengan kewajiban membeli barang yang ditentukan oleh institusi pemberi bantuan, seperti *investment grant*; (2) pembebasan atas kewajiban membayar pinjaman (*debt forgiveness*) yang diberikan kreditur kepada debitur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jika terjadi keraguan dalam mengklasifikasikan suatu transfer, transfer tersebut dianggap sebagai transfer berjalan.

KLASIFIKASI

Transfer berjalan terutama diklasifikasikan menurut sektor institusional yang menerima (dalam hal inflow) atau memberi transfer (outflow), yaitu sektor pemerintah (*general government*) dan sektor lainnya (*other sectors*). Transfer sektor lainnya dipecah menjadi remitansi tenaga kerja (*workers' remittances*) dan transfer lainnya.

Transfer berjalan pemerintah mencatat antara lain bantuan yang diterima Pemerintah Indonesia dalam bentuk bukan barang modal untuk penanggulangan bencana alam, bantuan perlengkapan persenjataan, penerimaan pajak, denda, serta bantuan tunai untuk keperluan belanja pemerintah.

Transfer berjalan sektor lainnya terdiri dari:

- (1) remitansi tenaga kerja (*workers' remittances*), yaitu transfer dari tenaga kerja migran kepada keluarga di negara asal (misalnya transfer dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri). Migran adalah seseorang yang datang ke suatu ekonomi dan tinggal ataupun bermaksud untuk tinggal selama satu tahun atau lebih.
- (2) transfer lainnya (*other transfers*) mencakup premi neto (premi bruto dikurangi *service charges*) dan klaim asuransi *non-life*³, sumbangan untuk organisasi sosial atau keagamaan, pembayaran iuran keanggotaan, atau bantuan bencana alam, dan pembayaran pajak pendapatan.

SUMBER DATA DAN METODE

Sumber data dan metode yang digunakan dalam pencatatan transaksi transfer berjalan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Sumber dan Metode Pencatatan Transfer Berjalan

Komponen	Sumber Data	Metode Estimasi
Sektor Pemerintah	Data administratif Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias (BRR) dan data hibah UN <i>Office for The Coordination of Humanitarian Affairs</i> (OCHA)	Data transfer berjalan dipisahkan dari data transfer modal dan dipisahkan antara Sektor Pemerintah dan Non Pemerintah.
Sektor lainnya		
Transfer tenaga kerja	Data administratif Depnakertrans	Data <i>inflow</i> diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data stok TKI, data gaji TKI per bulan per golongan per negara, dan perkiraan persentase pendapatan yang dikirim ke tanah air. Data <i>outflow</i> diperoleh dari hasil estimasi berdasarkan data stok TKA, data gaji TKA per bulan, dan perkiraan persentase pendapatan yang dikirim ke negara asal.
Transfer lainnya	Laporan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Data administratif Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias (BRR) dan data hibah UN <i>Office for The Coordination of Humanitarian Affairs</i> (OCHA)	Laporan DAI digunakan untuk mendapatkan premi neto dan klaim asuransi <i>non-life</i> . Data BRR dipilih antara data transfer berjalan dan data transfer modal.

³ Premi neto dan klaim asuransi jiwa dicatat dalam transaksi investasi lainnya di transaksi finansial.

BAB 7

TRANSAKSI MODAL (*Capital Account*)

Transaksi modal dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (i) transfer modal (*capital transfers*) dan (ii) pembelian atau penjualan aset nonfinansial tak terbarukan (*acquisition or disposal of nonproduced, nonfinancial assets*).

Transfer Modal

Transfer modal meliputi transfer *in kind* berupa transfer kepemilikan aktiva tetap (misalnya hibah investasi), pengampunan (*forgiveness*) atas kewajiban yang diberikan kreditur berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan transfer tunai yang dikaitkan dengan pembelian/penjualan aktiva tetap oleh salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi. Tidak seperti transfer berjalan, transfer modal tidak secara langsung terkait dengan proses produksi dan konsumsi.

Transfer modal diklasifikasikan ke dalam dua sektor institusional, yaitu pemerintah dan sektor lainnya. Transfer modal sektor pemerintah terdiri dari pengampunan hutang (*debt forgiveness*) dan transfer lainnya. Transfer modal sektor lainnya terdiri dari transfer migran (*migrants' transfers*), pengampunan hutang (*debt forgiveness*), dan transfer lainnya (*other transfers*).

Ketika pemerintah negara kreditur setuju untuk memberikan pengampunan sebagian atau semua dari kewajiban pemerintah negara debitur, maka jumlah pengampunan tersebut merupakan transfer modal dari kreditur kepada debitur. Transfer modal ini dalam NPI dicatat sebagai transaksi lawan dari penurunan kewajiban debitur. Transfer lainnya sektor pemerintah mencakup penerimaan atau pemberian hibah investasi (*investment grants*) oleh pemerintah dalam bentuk *in kind* atau bentuk tunai yang digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya kepemilikan asset tetap. Umumnya hibah investasi terkait dengan proyek investasi yang spesifik, seperti proyek konstruksi besar. Hibah investasi *in kind* mencakup transfer peralatan transportasi, mesin, peralatan lain, dan provisi langsung untuk bangunan dan struktur lainnya dari/kepada pemerintah kepada/dari unit bukan penduduk. Hibah investasi tidak mencakup perlengkapan militer seperti senjata ataupun bahan peledak. Senjata dan perlengkapannya masuk dalam kategori transfer berjalan (*current transfer*) karena bukan merupakan asset tetap.

Transfer migran merupakan transaksi yang tidak terjadi antara dua pihak, melainkan merupakan lawan pencatatan atas pergerakan (*flows*) barang dan perubahan pada pos-pos keuangan yang timbul akibat migrasi (perubahan kependudukan paling tidak selama satu tahun) individu dari satu ekonomi ke ekonomi lain. Transaksi ini belum tercatat dalam statistik NPI. Sedangkan untuk pengampunan hutang dan transfer lainnya sama pengertiannya dengan sektor pemerintah, hanya pelakunya adalah sektor selain pemerintah.

Sumber Data

Transaksi modal bersumber dari data Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD-Nias (BRR) dan data hibah UN *Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), berupa data realisasi hibah investasi yang diterima baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Data tersebut langsung digunakan dalam NPI.

Pembelian atau Penjualan Aset Nonfinansial Tak Terbarukan

Akuisisi atau penjualan aset nonfinansial tak terbarukan mencakup transaksi yang berkaitan dengan jual beli aset berwujud (*tangible assets*) yang digunakan/diperlukan dalam proses produksi (misalnya tanah) dan aset tak berwujud (*intangible assets*) seperti paten, *franchise*, hak cipta (*copyrights*), dan merk dagang (*trade mark*). Sebagai contoh adalah pembelian tanah oleh pemerintah negara asing untuk dijadikan sebagai lokasi kedutaan besar negara tersebut. Namun demikian, pembelian tanah oleh asing selain sektor pemerintah diklasifikasikan sebagai transaksi finansial. Transaksi pembelian atau penjualan aset nonfinansial tak terbarukan ini belum tercatat dalam statistik NPI.

BAB 8

TRANSAKSI FINANSIAL DAN POSISI INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA

(Financial Account and Indonesia's International Investment Position)

Transaksi finansial mencakup semua transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri suatu ekonomi dalam suatu periode. Sementara itu, posisi investasi internasional (PII) merupakan neraca stok aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia pada suatu waktu tertentu. Dalam skala yang lebih luas, PII dapat dipandang sebagai neraca rekonsiliasi yang menggambarkan posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam dua waktu tertentu yang berurutan disertai dengan komponen perubahannya, yaitu perubahan yang dicatat dalam transaksi finansial neraca pembayaran dan perubahan lainnya (perubahan harga, perubahan nilai tukar, dan *adjustment* lainnya).

Klasifikasi

Komponen-komponen dalam transaksi finansial dan PII dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori fungsional atau tipe investasi, aset dan kewajiban, instrumen investasi, sektor, atau jangka waktu (berdasarkan *original maturity*) instrumen finansial.

Transaksi finansial diklasifikasikan berdasarkan tipe investasi terlebih dahulu (investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan cadangan devisa), sementara klasifikasi utama PII didasarkan pada aset dan kewajiban terlebih dahulu, baru diikuti dengan rincian berdasarkan tipe investasi. Klasifikasi standar transaksi finansial secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.2 sementara untuk PII dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Komponen Standar Posisi Investasi Internasional

	Posisi pada Awal Periode	Transaksi	Perubahan Posisi yang Mencerminkan Perubahan Harga	Perubahan Kurs	Penye- suaian lainnya	Posisi pada Akhir Periode
Aset						
Investasi langsung ke luar negeri						
Modal ekuitas dan laba ditanam kembali						
Modal lainnya						
Investasi portofolio						
Surat berharga saham						
Surat utang						
Derivatif Finansial						
Investasi lainnya						
Piutang dagang						
Pinjaman						
Uang dan simpanan						
Aset lainnya						
Cadangan devisa						
Emas moneter						
Hak Tarik Khusus						
Posisi cadangan di IMF						
Cadangan dalam valuta asing						
Surat-surat berharga						
Uang kertas asing dan simpanan						
Tagihan lainnya						
Kewajiban						
Investasi langsung asing di dalam negeri						
Modal ekuitas dan laba ditanam kembali						
Modal lainnya						
Investasi portofolio						
Surat berharga saham						
Surat utang						
Derivatif finansial						
Investasi lainnya						
Utang dagang						
Pinjaman						
Uang dan simpanan						
Kewajiban lainnya						

Selain menunjukkan posisi aset dan kewajiban finansial pada awal dan akhir periode, format penyajian komponen standar PII pada Tabel 8.1 juga memuat informasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan posisi, termasuk transaksi (yang dicatat dalam transaksi finansial neraca pembayaran).

Secara lebih rinci, kategori tipe investasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) investasi langsung, merupakan kategori investasi internasional yang mencerminkan tujuan penduduk suatu negara (*direct investor*) dalam memperoleh manfaat dalam jangka panjang pada suatu perusahaan yang merupakan penduduk di negara lainnya (*direct investment enterprise*). Hubungan investasi langsung diantara *direct investor* dan *direct investment enterprise* dianggap ada jika *direct investor* memiliki minimal 10% saham perusahaan investasi langsung.

- (2) Investasi portofolio, merupakan investasi pada saham dan surat utang (yang tidak termasuk dalam investasi langsung dan cadangan devisa).
- (3) Derivatif finansial, mencakup instrumen finansial yang dikaitkan dengan instrumen finansial tertentu, indikator, atau komoditas; dan melalui instrumen finansial ini risiko, finansial tertentu (seperti risiko suku bunga dan nilai tukar) dapat diperdagangkan di pasar finansial.
- (4) Investasi lainnya merupakan kategori residual yang mencakup transaksi yang tidak diklasifikasikan sebagai investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, atau cadangan devisa. Investasi lainnya meliputi utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, dan aset/kewajiban finansial lainnya.
- (5) Cadangan devisa mengacu pada aset finansial luar negeri yang tersedia bagi dan di bawah kontrol otoritas moneter (Bank Indonesia) untuk membiayai atau mengatur ketidakseimbangan pembayaran.

Klasifikasi utama untuk investasi langsung adalah arah investasi, yaitu investasi langsung ke luar negeri (*direct investment abroad*) dan investasi langsung di Indonesia (*direct investment in Indonesia*). Selanjutnya dalam masing-masing arah investasi tersebut dicatat data aset dan kewajiban investasi asing langsung secara terpisah. Investasi langsung Indonesia ke luar negeri merupakan selisih (*netting*) antara klaim investor langsung Indonesia dengan kewajibannya terhadap perusahaan investasi langsungnya di luar negeri. Sementara investasi langsung di Indonesia merupakan selisih antara kewajiban perusahaan investasi langsung di Indonesia dengan klaimnya terhadap investor langsungnya di luar negeri. Untuk investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya, klasifikasi utama didasarkan pada aset dan kewajiban. Sementara untuk cadangan devisa hanya terdiri dari aset.

Aset finansial luar negeri merupakan klaim finansial penduduk Indonesia terhadap bukan penduduk yang direpresentasikan dalam kewajiban kontraktual, misalnya berupa pinjaman, atau dibuktikan dengan surat berharga, misalnya berupa surat utang. Namun demikian, terdapat aset finansial yang bukan merupakan klaim terhadap luar negeri, yaitu emas moneter dan SDR. Sementara itu, kewajiban finansial luar negeri merupakan klaim finansial bukan penduduk terhadap Indonesia. Dalam PII, selisih antara aset dan kewajiban finansial luar negeri ini merupakan posisi investasi internasional neto. Saat ini Indonesia memiliki posisi kewajiban bersih, yang berarti kewajiban penduduk Indonesia lebih besar dari tagihannya ke bukan penduduk.

Untuk keperluan analisis, transaksi finansial dan PII dapat diklasifikasikan berdasarkan instrumen investasi. Klasifikasi berdasarkan instrumen ini bermanfaat untuk menganalisis bentuk investasi internasional yang dilakukan dan perubahan komposisinya dalam suatu kurun waktu, serta membantu perbandingan dengan statistik finansial domestik. Deskripsi instrumen finansial dapat dilihat dalam Boks 8.1. Beberapa instrumen investasi hanya dikenal dalam satu tipe investasi tertentu. Misalnya, laba ditanam kembali (*reinvested earnings*) hanya digunakan dalam investasi langsung dan emas moneter hanya digunakan dalam cadangan devisa.

Boks 8.1 Deskripsi Instrumen Finansial

Emas moneter merupakan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari cadangan devisa Indonesia. Emas moneter hanya tercatat sebagai *financial assets*, tidak ada lawan pencatatan sebagai *financial liabilities*.

Hak Tarik Khusus (Special Drawint Rights-SDR) merupakan cadangan devisa internasional yang diciptakan oleh IMF untuk melengkapi cadangan devisa negara anggotanya. Instrumen ini tidak dianggap sebagai kewajiban IMF.

Posisi cadangan di IMF (Reserve position in the IMF-RPF) adalah posisi cadangan yang dimiliki anggota IMF pada *the Fund's General Resources Account*. RPF merupakan penjumlahan dari: (1) nilai SDR dan valas yang dapat ditarik anggota dengan segera dan tanpa persyaratan; dan (2) hutang IMF kepada negara anggota (berdasarkan *loan agreement*).

Ekuitas mencakup semua instrumen dan catatan pengakuan klaim atas nilai residual suatu perusahaan korporasi atau perusahaan kuasi setelah klaim dari semua kreditur dipenuhi. Ekuitas meliputi saham biasa (*ordinary shares*) dan saham preferen (*participating preference shares*) dari perusahaan inkorporasi, ekuitas dalam perusahaan noninkorporasi, seperti cabang, atau unit dalam penyertaan. Termasuk dalam ekuitas, yaitu reksadana (*mutual fund*) dan trust investasi (*investment trust*). Ekuitas diperlakukan sebagai kewajiban (*liability*) perusahaan penerbitnya.

Laba ditanam kembali merupakan satu komponen investasi langsung yang menggambarkan pendapatan perusahaan investasi langsung yang tidak didistribusikan ke investor langsungnya di negara lain. Dalam neraca pembayaran umumnya instrumen ini disajikan secara terpisah, namun dalam NPI instrumen ini digabung dalam modal ekuitas mengikuti penyajian dalam PIII.

Uang (currency) terdiri dari uang kertas dan logam yang dikeluarkan (*issued*) oleh bank sentral atau pemerintah.

Simpanan (deposit) terdiri dari simpanan yang dapat ditransfer (*transferable deposits*) dan simpanan lainnya (*other deposits*). Simpanan yang dapat ditransfer terdiri dari simpanan yang dapat dipertukarkan sesuai permintaan pada nilai nominal tanpa pembatasan ataupun penalti,

bebas untuk ditransfer dengan menggunakan check atau giro. Simpanan lainnya mencakup semua tagihan di luar simpanan yang dapat ditransfer, seperti simpanan berjangka.

Surat utang terdiri dari (1) obligasi (*bonds*) dan sejenisnya; dan (2) instrumen pasar uang. Obligasi dan sejenisnya merupakan instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan dan memberikan kepada pemegangnya (*holder*) hak tanpa syarat atas sejumlah pendapatan yang telah ditentukan dan atas sejumlah nilai tetap pada suatu tanggal tertentu sebagai pembayaran kembali pokok. Instrumen pasar uang terdiri dari instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, biasanya diperdagangkan dengan diskon di pasar terorganisasi, dan memberi pemegangnya hak tanpa syarat untuk menerima sejumlah uang yang telah ditentukan di muka pada suatu tanggal tertentu.

Utang/piutang dagang (trade credit) terdiri dari kewajiban dan tagihan (*claim*) yang timbul dari pemberian kredit dari penjual terhadap pembeli untuk transaksi barang dan jasa (pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payments*)) dan terkait pula dengan pembayaran di muka untuk pekerjaan yang masih berlangsung ataupun pekerjaan yang baru akan dimulai (*advanced payments/prepayments*). Dalam prakteknya, perhitungan utang dagang dapat diperoleh dari perbedaan antara pencatatan pada waktu terjadi pertukaran kepemilikan barang dan jasa dengan pencatatan pada saat pembayaran atas transaksi dilakukan.

Pinjaman (loan) terdiri dari aset keuangan yang berasal dari pinjaman dana langsung oleh kreditur (peminjam) kepada debitur (peminjam) melalui suatu perjanjian dimana (1) pemberi pinjaman tidak mendapat bukti pinjaman dalam bentuk surat berharga; atau (2) pemberi pinjaman menerima *non-negotiable* dokumen atau instrumen. Termasuk dalam kategori pinjaman adalah pinjaman untuk pembiayaan perdagangan (*loans to finance trade*), *financial leasing*, *repurchase agreement* (repo), *use of Fund credits and loans from the Fund*, dan pinjaman lainnya. Pinjaman terbagi menjadi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, yang mencerminkan waktu jatuh tempo pinjaman.

Aset dan kewajiban lainnya mencakup berbagai komponen, seperti *accounts receivable and payable*, premi asuransi dibayar di muka, dan klaim asuransi yang belum dibayar.

Lebih lanjut, kecuali investasi langsung, tipe investasi dapat dirinci berdasarkan empat sektor institusional penduduk yang memiliki klaim atau kewajiban, yaitu:

- (1) *Otoritas moneter*, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia;
- (2) Pemerintah sebagai entitas penduduk yang menyediakan barang atau jasa kepada lembaga pemerintah lainnya dan/atau kepada publik secara bebas biaya atau dengan harga nominal di bawah biayanya. Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, atau lembaga pemerintah nondepartemen, tidak termasuk badan usaha milik negara/daerah, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- (3) Bank mengacu kepada badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak;
- (4) Sektor lainnya terdiri dari perusahaan bukan lembaga keuangan, lembaga keuangan nonbank, seperti asuransi dan perusahaan pembiayaan, lembaga nirlaba, dan rumah tangga.

Pengklasifikasian berdasarkan sektor tidak dianggap penting untuk menjelaskan perilaku investasi langsung.

Pengklasifikasian transaksi finansial atau PII lainnya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu (*original maturity*): jangka panjang atau jangka pendek. Jangka waktu dari mulai terbit hingga jatuh tempo sampai dengan satu tahun dikategorikan sebagai jangka pendek, selebihnya dikategorikan sebagai jangka panjang. Pengklasifikasian ini berlaku untuk instrumen surat utang dalam investasi portofolio dan komponen investasi lainnya (utang dagang, pinjaman, dan aset/kewajiban lainnya). Surat utang dalam investasi portofolio yang berjangka panjang diklasifikasikan sebagai obligasi & instrumen sejenis lainnya; sementara instrumen yang berjangka pendek diklasifikasikan dalam instrumen pasar uang. Untuk keperluan analisis, misalnya utang luar negeri, pengklasifikasian berdasarkan jangka waktu dapat juga didasarkan pada sisa waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*).

Untuk keperluan analisis, surat berharga dalam investasi portofolio sisi kewajiban dapat dirinci berdasarkan lokasi penerbitannya, yaitu surat berharga yang diterbitkan penduduk di dalam negeri (*issued domestic*) dan surat berharga yang diterbitkan penduduk di luar negeri (*issued abroad*).

Pengklasifikasian berdasarkan negara juga umum dilakukan untuk neraca finansial dan PII. Misalnya untuk data posisi investasi langsung berdasarkan negara investor langsungnya atau data posisi utang luar negeri berdasarkan negara krediturnya.

Lebih lanjut, klasifikasi investasi juga dapat dilakukan berdasarkan sektor industri penduduk yang menjadi kreditur atau debitur. Misalnya, investasi langsung di Indonesia dirinci menurut sektor industri (berdasarkan *International Standard Industry Classification* (ISIC)) perusahaan investasi langsung di Indonesia, atau investasi langsung ke luar negeri berdasarkan sektor industri perusahaan investor langsungnya di

Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa pengklasifikasian berdasarkan sektor industri ini lebih mengacu kepada sektor industri yang langsung menanggung kewajiban (*immediate liability holder*) ketimbang sektor industri pengguna akhir dana (*end-use of the funds*). Sebagai contoh, sektor perbankan dapat mencari pinjaman dari luar negeri untuk kemudian dipinjamkan kembali ke sektor lainnya di dalam negeri, misalnya sektor pertambangan. Statistik berdasarkan sektor industri akan mencatat pinjaman luar negeri ini diterima oleh sektor perbankan.

Dalam publikasi NPI (tabel transaksi modal dan finansial), pengklasifikasian transaksi finansial dilakukan berdasarkan dua sektor institusional terlebih dahulu (publik dan swasta), kemudian diikuti dengan rincian berdasarkan tipe investasi, aset/kewajiban, dan instrumen finansial. Data transaksi pinjaman luar negeri swasta dirinci kembali menurut sektor institusionalnya (bank dan sektor lainnya) dan *drawing/repayments*.

FORMAT PENYAJIAN POSISI INVESTASI INTERNASIONAL INDONESIA

Format publikasi Posisi Investasi Internasional Indonesia disajikan pada Tabel 8.2. Statistik PIII pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang terjadi pada transaksi finansial dalam statistik NPI. Oleh karena itu, format PIII secara umum sama dengan format transaksi finansial dalam NPI.

Tabel 8.2 Posisi Investasi Internasional Indonesia

Rincian	Periode
A. Aset	
1. Investasi langsung ke luar negeri	
1.1. Modal ekuitas dan laba ditanam kembali	
Tagihan ke perusahaan afiliasi	
Kewajiban pada perusahaan afiliasi	
1.2. Modal lainnya	
Tagihan ke perusahaan afiliasi	
Kewajiban pada perusahaan afiliasi	
2. Investasi portofolio	
2.1. Surat berharga saham	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
2.2. Surat utang	
Obligasi dan notes	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
Instrumen pasar uang	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
3. Derivatif Finansial	
Bank	
4. Investasi lainnya	
4.1. Piutang dagang	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
4.2. Pinjaman	
Otoritas moneter	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Pemerintah	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Bank	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
4.3. Uang dan simpanan	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
4.4. Aset lainnya	
Otoritas moneter	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Pemerintah	
Bank	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
5. Cadangan devisa	
5.1. Emas moneter	
5.2. Hak Tarik Khusus	
5.3. Posisi cadangan di IMF	
5.4. Cadangan dalam valuta asing	
Uang dan simpanan	
Di otoritas moneter	
Di bank	
Surat-surat berharga	
Surat berharga saham	
Obligasi dan Notes	
Instrumen pasar uang	
Derivatif Finansial	
5.5. Tagihan lainnya	

Tabel 8.2 Posisi Investasi Internasional Indonesia (lanjutan)

Rincian	Periode
B. Kewajiban	
1. Investasi langsung asing di dalam negeri	
1.1. Modal ekuitas dan laba ditanam kembali	
Tagihan ke investor langsung	
Kewajiban pada investor langsung	
1.2. Modal lainnya	
Tagihan ke investor langsung	
Kewajiban pada investor langsung	
2. Investasi portofolio	
2.1. Surat berharga saham	
Bank	
Sektor lainnya	
2.2. Surat utang	
Obligasi dan Notes	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
Instrumen pasar uang	
Otoritas moneter	
Pemerintah	
Bank	
Sektor lainnya	
3. Derivatif finansial	
Bank	
4. Investasi lainnya	
4.1. Utang dagang	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
4.2. Pinjaman	
Otoritas moneter	
Pinjaman IMF	
Jangka panjang lainnya	
Jangka pendek	
Pemerintah	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Bank	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
4.3. Uang dan simpanan	
Otoritas moneter	
Bank	
4.4. Kewajiban lainnya	
Otoritas moneter	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Pemerintah	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Bank	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Sektor lainnya	
Jangka panjang	
Jangka pendek	
Posisi investasi internasional bersih	
Investasi langsung bersih	
Investasi portofolio bersih	
Derivatif finansial bersih	
Investasi lainnya bersih	
Cadangan devisa	

Penjelasan lebih rinci mengenai komponen-komponen utama yang dicatat dalam NPI dan PII dapat dilihat pada Bab 9, 10, 11, 12, dan 13. Contoh penyajian data PII dimuat dalam Lampiran 6.

HUBUNGAN ANTARA POSISI INVESTASI INTERNASIONAL DAN UTANG LUAR NEGERI (*EXTERNAL DEBT*)

Instrumen investasi dalam statistik neraca pembayaran ataupun posisi investasi internasional secara garis besar dapat digolongkan sebagai ekuitas, utang, atau derivatif keuangan. Instrumen utang merupakan seluruh instrumen investasi selain yang digolongkan sebagai ekuitas dan derivatif keuangan. Dengan demikian, statistik utang luar negeri Indonesia merupakan bagian dari kewajiban finansial luar negeri yang dicatat dalam statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia. Namun demikian, mengingat dasar pencatatan investasi langsung adalah berdasarkan arah investasi, sebagian data utang luar negeri dicatat pula sebagai bagian dari aset finansial luar negeri (investasi langsung ke LN), yaitu berupa kewajiban kepada perusahaan investasi langsung (afiliasi) di luar negeri. Dengan demikian, utang kepada perusahaan afiliasi berfungsi sebagai pengurang nilai aset/investasi langsung ke luar negeri (*net*). Gambar 8.1 menunjukkan secara lebih jelas hubungan antara PII dan ULN.

Gambar 81 Komponen Utama PII yang Merupakan Komponen Utang Luar Negeri

A. Aset	B. Kewajiban
1. Investasi Langsung ke Luar Negeri 1.2 Modal lainnya 1.2.2 Kewajiban kpd perusahaan afiliasi	1. Investasi Langsung di Indonesia 1.2 Modal lainnya 1.2.2 Kewajiban kpd investor langsung
	2. Investasi Portofolio 2.2 Surat Utang
	4. Investasi Lainnya 4.1 Utang dagang 4.2 Pinjaman 4.3 Uang dan simpanan 4.4 Kewajiban lainnya

- Komponen utang luar negeri

KONSEP DAN DEFINISI

Investasi langsung merupakan investasi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara (pemegang saham/*direct investor*) pada suatu perusahaan investasi langsung (*direct investment enterprise*) di negara lain untuk kepentingan jangka panjang. Pemegang saham dapat berupa perorangan, perusahaan publik atau swasta, kumpulan orang atau perusahaan, pemerintah, atau organisasi lainnya yang memiliki 10% atau lebih saham perusahaan investasi langsung. Perusahaan investasi langsung merupakan perusahaan inkorporasi (*incorporated*) atau noninkorporasi (*unincorporated*) yang 10% atau lebih sahamnya (atau ekuivalennya untuk perusahaan noninkorporasi) dimiliki oleh pemegang saham asing. Perusahaan tersebut terdiri dari: subsidiari (*subsidiary*, pemegang saham memiliki lebih dari 50% saham), asosiasi (*associate*, pemegang saham memiliki antara 10% s.d. 50% saham), dan cabang (*branch*, perusahaan noninkorporasi).

Pengklasifikasian investasi langsung menjadi satu tipe investasi tersendiri didasarkan pada perbedaan motivasi dalam melakukan investasi. Investor langsung berharap untuk mendapatkan manfaat dari hak suaranya dalam manajemen perusahaan. Melalui investasi langsung, investor langsung dimungkinkan memperoleh akses terhadap sumber daya atau pasar di negara domisili perusahaan afiliasinya. Melalui investasi langsung, investor juga dimungkinkan untuk mendiversifikasi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Sebaliknya, investor portofolio yang tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam perusahaan tempatnya berinvestasi lebih berharap pada *return on investment* dan kemungkinan kenaikan harga investasinya. Investor portofolio dengan mudah dapat menggeser investasinya berdasarkan perubahan yang terjadi dalam prospek investasi.

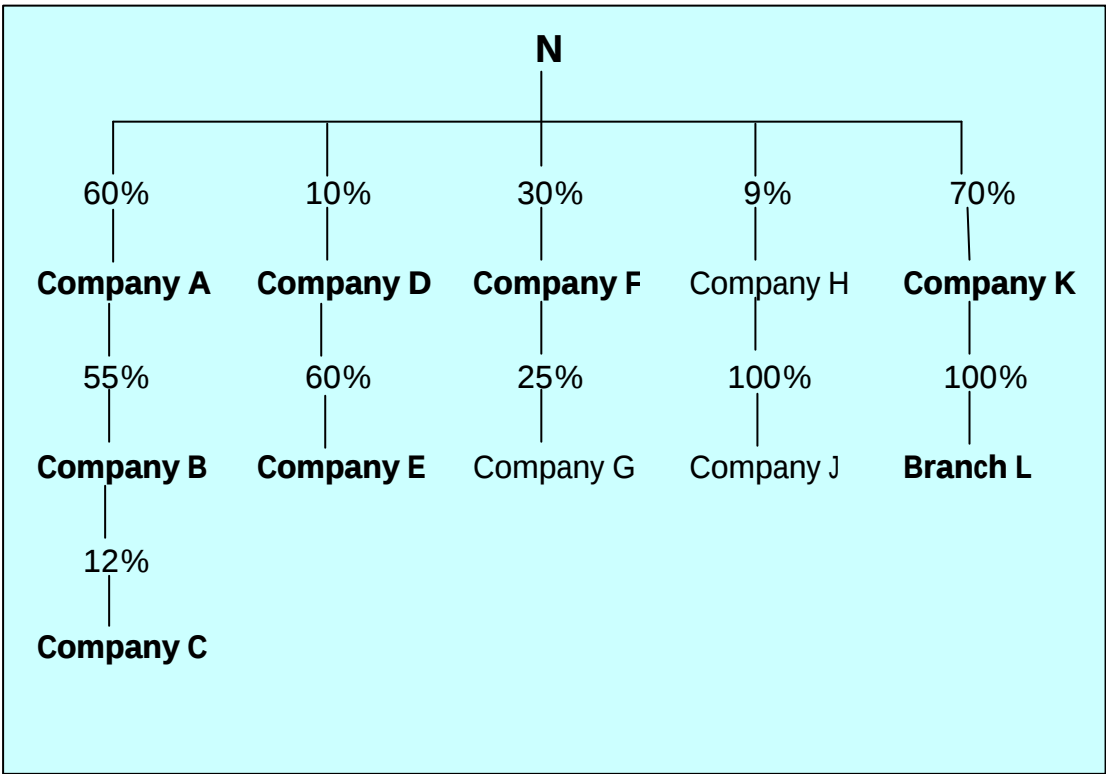
Transaksi investasi langsung terdiri dari transaksi awal penyertaan modal yang menimbulkan adanya hubungan antara investor langsung dengan perusahaannya (*direct investment relationship*) dan rangkaian transaksi selanjutnya yang terjadi antara keduanya maupun dengan perusahaan afiliasi lainnya. Selain itu, sejak hubungan investasi langsung terbentuk, maka seluruh ekuitas dan investasi lainnya yang sebelumnya digolongkan sebagai investasi portofolio atau investasi lainnya (terkait dengan investor langsung dan afiliasinya) dipindahkan menjadi investasi langsung dalam

posisi investasi internasional, yakni dengan memindahkan nilai ekuitas dan investasi lain tersebut pada komponen perubahan lainnya (*other adjustments*).

Dalam hal hubungan investasi langsung terjadi antara bank dan lembaga perantara keuangan lainnya, transaksi yang terjadi di antara mereka yang dicatat sebagai transaksi investasi langsung hanya terbatas pada transaksi ekuitas dan *permanent debt*; transaksi lainnya digolongkan sesuai dengan jenisnya sebagai investasi portofolio, derivatif finansial, atau investasi lainnya.

Hubungan investasi langsung dapat terjadi secara langsung antara investor langsung dengan subsidiari atau asosiasinya, maupun meluas secara tidak langsung ke subsidiari dari subsidiari, asosiasi dari subsidiari, dan subsidiari dari asosiasi. Hubungan investasi langsung dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 9.1 Contoh Hubungan Investasi Langsung



Perusahaan investasi langsung terdiri dari cabang perusahaan, subsidiari, asosiasi, subsidiari dari subsidiari, asosiasi dari subsidiari, dan subsidiari dari asosiasi.

N adalah perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang mempunyai kepemilikan modal minimal 10% (mempunyai hubungan investasi langsung) dengan perusahaan A, B, C, D, E, F, K dan L (dicetak tebal).

Perusahaan A adalah subsidiari dari N;

Perusahaan B adalah subsidiari dari A dan karena itu merupakan subsidiari dari N;

Perusahaan C adalah asosiasi dari B dan karena itu merupakan asosiasi dari N melalui subsidiarinya B;

Perusahaan D adalah asosiasi dari N;

Perusahaan E adalah subsidiari D dan karena itu merupakan asosiasi dari N;

Perusahaan F adalah asosiasi dari N;

Perusahaan K adalah subsidiari dari N;

Perusahaan L adalah cabang dari K dan karena itu merupakan cabang dari N;

Perusahaan H, J, dan G tidak mempunyai hubungan investasi langsung dengan N, karena: H bukan subsidiari atau asosiasi N, dengan demikian tidak tercipta hubungan investasi langsung; J adalah subsidiari dari H tetapi bukan subsidiari atau asosiasi N karena H tidak mempunyai hubungan investasi langsung dengan N; G adalah asosiasi dari F tapi tidak dengan N karena F hanya merupakan asosiasi N.

Sumber: *Balance of Payments Textbook*

KLASIFIKASI

Klasifikasi utama investasi langsung didasarkan pada arah investasi. Investasi langsung yang dilakukan penduduk Indonesia ke luar negeri disebut **investasi langsung ke luar negeri** (*direct investment abroad* atau *outward direct investment*) dan investasi yang dilakukan oleh investor langsung di luar negeri pada perusahaan di Indonesia disebut **investasi langsung di Indonesia** (*direct investment in Indonesia* [atau biasa dikenal sebagai *Foreign Direct Investment - FDI*] atau *inward direct investment*).

Dalam masing-masing arah investasi, data investasi langsung dapat dibedakan menurut aset dan kewajiban walaupun tersaji secara net. Untuk investasi langsung ke luar negeri, data kewajiban kepada perusahaan afiliasi di luar negeri (*liabilities to affiliated enterprises*) menunjukkan investasi kebalikan (*reverse investment*) yang dilakukan perusahaan afiliasi di luar negeri pada perusahaan investor langsungnya di Indonesia. Sementara untuk investasi langsung di Indonesia, data klaim (aset) kepada investor langsung di luar negeri (*claims on direct investors*) mencerminkan investasi kebalikan yang dilakukan perusahaan investasi langsung di Indonesia kepada investor langsungnya di luar negeri. Pembalikan investasi tersebut jarang terjadi dalam bentuk

investasi ekuitas namun sangat umum terjadi dalam bentuk investasi modal lainnya. Sebagai contoh, sering terjadi perusahaan investasi langsung di Indonesia memberikan piutang dagang kepada perusahaan investor langsungnya di luar negeri. Di lain pihak, banyaknya pinjaman luar negeri yang diterima perusahaan investor langsung Indonesia dari perusahaan afiliasinya di luar negeri menyebabkan data net posisi investasi langsung Indonesia ke luar negeri cenderung negatif (*net liabilities*), padahal lazimnya adalah positif (*net asset*).

Komponen modal dalam investasi langsung dipisahkan antaran modal ekuitas (*equity capital*, termasuk laba ditanam kembali [*reinvested earnings*]) dan modal lainnya (*other capital*). Modal ekuitas mencakup ekuitas di cabang perusahaan, saham di perusahaan subsidiari dan asosiasi, dan kontribusi lainnya yang ditujukan sebagai modal ekuitas oleh pemegang saham kepada perusahaan di perusahaan subsidiari dan asosiasi, seperti penyediaan mesin dan peralatan. Laba ditanam kembali adalah bagian dari keuntungan yang diterima pemegang saham sehubungan dengan kepemilikannya pada suatu perusahaan, yang tidak ditransfer/ditarik oleh pemegang saham tersebut, tetapi ditanamkan kembali pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara modal lainnya mencakup pinjam-meminjam antar pemegang saham dan perusahaan investasi langsung, misalnya berbentuk pinjaman, utang dagang, ataupun surat utang jangka panjang (seperti obligasi) maupun jangka pendek (seperti *promissary notes*).

SUMBER DATA

Data investasi langsung diperoleh dari internal dan eksternal Bank Indonesia, yaitu:

- (1) Data internal Bank Indonesia meliputi: (a) Laporan Lalu Lintas Devisa untuk data transaksi *Direct Investment Abroad*; (b) Laporan Bulanan Bank Umum untuk data transaksi dan posisi modal ekuitas investasi langsung di Indonesia sektor perbankan; (c) Laporan Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) untuk data utang luar negeri antar perusahaan terafiliasi; dan (d) hasil survei investasi langsung untuk data posisi modal ekuitas;
- (2) BP Migas, untuk data investasi langsung di sektor migas;
- (3) Kementerian Negara BUMN, untuk data privatisasi BUMN;
- (4) PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), untuk data privatisasi BUMN atau aset negara lainnya, dan
- (5) Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), untuk data terkait investasi di sektor infrastruktur.

Hubungan antara Statistik Investasi Langsung dengan Statistik Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Jika berbicara tentang data investasi langsung, umumnya yang terlintas dalam benak publik adalah data investasi PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun demikian terdapat perbedaan yang substansial antara data tersebut dengan statistik investasi langsung yang terdapat dalam Neraca Pembayaran Indonesia maupun Posisi Investasi Internasional Indonesia. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan cakupan, konsep, dan waktu sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1 Perbedaan Statistik Investasi Langsung NPI & PII dengan Statistik Investasi PMA – BKPM

No.	Statistik Investasi PMA - BKPM	Statistik Investasi Langsung dalam NPI & PII
1	Hanya mencakup data persetujuan rencana dan realisasi investasi PMA di Indonesia yang memerlukan persetujuan dari BKPM	Mencakup data investasi langsung yang dilakukan penduduk Indonesia di luar negeri maupun data investasi langsung asing di Indonesia
2	Tidak mencakup data level/posisi investasi, pendapatan investasi, dan perubahan lainnya dalam <i>inward</i> atau <i>outward investment</i>	Mencakup data posisi, transaksi, pendapatan investasi, dan perubahan lainnya dalam <i>inward</i> atau <i>outward investment</i>
3	Tidak mencakup data investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank (termasuk asuransi dan sewa guna usaha), pertambangan dalam Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, investasi yang perijinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, investasi portofolio (pasar modal), dan investasi rumah tangga.	Pada dasarnya mencakup investasi langsung di semua sektor.
4	Konsep asing yang digunakan berdasarkan UU PMA yang lama (UU No.1/1967) mengacu pada status PMA yang dikaitkan dengan kemudahan fasilitas. Sementara berdasarkan UU PMA yang baru (UU No.25/2007) penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Tidak diatur lebih lanjut komposisi modal pemodal asing dan pemodal dalam negeri.	Suatu perusahaan digolongkan sebagai perusahaan investasi langsung jika terdapat minimal satu investor langsung bukan penduduk memiliki minimal 10% saham perusahaan tersebut.
5	Data mengacu pada investasi riil. Data persetujuan rencana investasi PMA adalah nilai proyek investasi yang mendapat persetujuan pada periode tertentu untuk dilaksanakan; Data realisasi investasi PMA adalah nilai proyek yang direalisasikan pada periode tertentu. Sebagai contoh, realisasi sebuah proyek PMA yang dilaksanakan secara berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (50%:50%) pada suatu periode akan dicatat 100% sebagai realisasi investasi PMA.	Data mengacu pada investasi finansial. Mengambil contoh yang sama dengan tambahan informasi bahwa proyek tersebut didanai 50% oleh penanam modal asing (25% tambahan setoran modal & 25% pinjaman), 25% oleh dana internal perusahaan, dan 25% pinjaman dari bank domestik; maka yang dicatat sebagai investasi langsung hanya sebesar 50% yaitu yang berasal dari penanam modal asing. Transaksi sisanya tidak dicatat dlm NPI maupun PII karena merupakan transaksi antar penduduk.
6	Realisasi investasi dicatat pada saat perusahaan memperoleh izin usaha tetap (IUT) dan perusahaan telah beroperasi dalam menghasilkan barang/jasa.	Transaksi dicatat saat perusahaan menerima setoran modal dari investor asing atau timbulnya kewajiban/tagihan terhadap investor asing serta perusahaan afiliasi lainnya

BAB 10

INVESTASI PORTOFOLIO (*Portfolio Investment*)

KONSEP DAN DEFINISI

Investasi portofolio merupakan investasi lintas batas (*cross-border investment*) dalam bentuk surat berharga saham dan surat utang yang tidak termasuk dalam investasi langsung atau cadangan devisa.

Karakteristik penting investasi portofolio adalah instrumennya biasanya diterbitkan dan diperdagangkan di pasar finansial terorganisasi. Investor portofolio terutama mempertimbangkan keamanan investasi, kemungkinan adanya apresiasi nilai investasi, dan hasil investasi yang diperoleh. Jika keadaan berubah, tidak seperti investor langsung, investor portofolio dapat dengan mudahnya menggeser investasi mereka ke area lain.

Berbeda dengan investor langsung, investor portofolio cenderung lebih bersifat spekulatif dan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan tersebut. Transaksi investasi portofolio saham dapat berupa penerbitan saham baru di pasar perdana atau pembelian dan penjualan saham lama di pasar sekunder. Transaksi dapat terjadi melalui bursa atau di luar bursa (*over the counter*). Namun demikian, dengan sumber data yang tersedia saat ini, data transaksi saham domestik yang dimiliki oleh asing hanya terbatas pada transaksi di pasar sekunder dan melalui bursa.

Surat utang mencakup instrumen yang dapat diperdagangkan seperti: (1) obligasi (*bonds*) dan sejenisnya; dan (2) instrumen pasar uang atau instrumen utang yang dapat dinegosiasikan.

KLASIFIKASI

Investasi portofolio terutama diklasifikasikan ke dalam aset dan kewajiban. Investasi portofolio di sisi aset adalah investasi penduduk Indonesia dalam bentuk surat-surat berharga (selain yang termasuk dalam investasi langsung atau cadangan devisa) yang diterbitkan oleh bukan penduduk. Sedangkan investasi portofolio di sisi kewajiban adalah kewajiban kepada bukan penduduk dalam bentuk surat-surat berharga (selain yang termasuk dalam investasi langsung) yang diterbitkan. Masing-masing investasi portofolio aset dan kewajiban tersebut jenis instrumennya terdiri dari surat-surat

berharga berbentuk saham (*equity securities*) dan surat utang (*debt securities*). Baik saham maupun surat utang dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan sektor institusi penduduk yang menjadi kreditur/debitur, yaitu otoritas moneter, pemerintah, bank, dan sektor lainnya.

Khusus di sisi aset, investasi portofolio dalam bentuk saham dan surat utang yang dicatat adalah yang tidak termasuk dalam kategori cadangan devisa (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab 13).

Tabel 11.1 Standar Komponen Investasi Portofolio (Aset dan Kewajiban)

Saham (<i>equity securities</i>)
Otoritas Moneter (hanya aset)
Pemerintah (hanya aset)
Bank
Sektor lainnya
Surat Utang
Obligasi dan sejenis (<i>Bonds and notes</i>)
Otoritas Moneter
Pemerintah
Bank
Sektor lainnya
Instrumen pasar uang (<i>money market instruments</i>)
Otoritas Moneter
Pemerintah
Bank
Sektor lainnya

Pengklasifikasian investasi portofolio lainnya dapat didasarkan pada jenis valuta surat berharga, sisa jangka waktu surat berharga, dan sektor industri penduduk yang memiliki surat berharga asing ataupun yang menerbitkan surat berharga.

SUMBER DATA

Data investasi portofolio diperoleh dari internal dan eksternal Bank Indonesia, yaitu:

- (1) Data internal Bank Indonesia meliputi: (a) data penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia (SBI); (b) Laporan Lalu Lintas Devisa untuk data transaksi aset; (c) Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk data posisi aset investasi portofolio perbankan; (d) Survei Investasi Portofolio untuk data posisi aset investasi portofolio sektor lainnya;

- (e) Laporan Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri; dan (f) Laporan Bank Kustodian untuk data kewajiban surat utang domestik;
- (2) Direktorat Pengelolaan Surat Berharga, Departemen Keuangan, untuk data surat berharga yang diterbitkan pemerintah;
- (3) Bursa Efek Indonesia untuk data pembelian/penjualan saham domestik oleh asing.

BAB 11

Derivatif Finansial (*Financial Derivatives*)

KONSEP DAN DEFINISI

Derivatif finansial (*financial derivatives*) merupakan instrumen finansial sekunder yang terhubung dengan instrumen finansial atau indikator atau komoditas tertentu lainnya dan memberi pemegangnya hak untuk menerima suatu manfaat ekonomi dalam bentuk tunai, instrumen finansial primer, atau lainnya di waktu yang akan datang. Suatu kontrak derivatif finansial memungkinkan risiko finansial yang spesifik (seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, atau risiko kredit) dapat diperdagangkan di pasar finansial.

Terdapat dua tipe umum derivatif finansial. Dalam kontrak *forward*, dua pihak setuju untuk mempertukarkan sejumlah tertentu *underlying item* (riil atau finansial) pada suatu harga yang disetujui (*the strike price*) pada suatu tanggal tertentu. Dalam kontrak opsi (*option*), pembeli memperoleh dari penjual hak untuk membeli atau menjual (tergantung opsi tersebut *put* atau *call*) suatu *underlying item* tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Tidak seperti instrumen hutang, derivatif finansial tidak menghasilkan pendapatan investasi atau sejumlah pokok yang harus dibayar kembali.

KLASIFIKASI

Derivatif finansial diklasifikasikan menjadi aset dan kewajiban derivatif finansial. Berdasarkan sektoral, masing-masing aset dan kewajiban derivatif finansial tersebut dapat dikelompokkan menurut sektor otoritas moneter, pemerintah, bank, dan sektor lainnya.

SUMBER DATA

Saat ini data posisi derivatif finansial yang tercatat dalam PII hanya mencakup sektor bank. Sementara itu, data transaksi derivatif finansial sektor bank yang dicatat dalam NPI tergabung bersama data investasi portofolio. Data bersumber dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

BAB 12

INVESTASI LAINNYA (*Other Investment*)

KONSEP DAN DEFINISI

Investasi lainnya merupakan kategori residual yang mencakup transaksi finansial yang tidak termasuk dalam investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan cadangan devisa. Investasi lainnya terdiri dari beberapa instrumen, seperti utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, serta aset dan kewajiban.

KLASIFIKASI

Sebagaimana investasi portofolio, investasi lainnya terutama diklasifikasikan ke dalam aset dan kewajiban. Investasi lainnya di sisi aset mencakup pinjaman yang diberikan dan tagihan lainnya pada bukan penduduk, sementara investasi lainnya di sisi kewajiban mencakup pinjaman yang diterima dari dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Masing-masing aset dan kewajiban tersebut kemudian dirinci lebih lanjut berdasarkan instrumen utama investasinya: utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, serta aset dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, masing-masing instrumen tersebut dapat dirinci berdasarkan sektor dari debitur atau kreditur domestik (otoritas moneter, pemerintah, bank dan sektor lainnya) dan, kecuali untuk uang dan simpanan, berdasarkan jatuh tempo dari instrumen yang digunakan (jangka pendek atau jangka panjang). Data pinjaman berjangka panjang umumnya juga dapat dirinci berdasarkan penarikan (*drawing*) dan pembayaran (*repayments*).

Tabel 12.1 Standar Komponen Investasi Lainnya (Aset dan Kewajiban)

Utang dagang
Pemerintah
Jangka panjang
Jangka pendek
Sektor lainnya
Jangka panjang
Jangka pendek
Pinjaman
Otoritas Moneter
Kredit dan pinjaman IMF (hanya sisi kewajiban)
Jangka panjang lainnya
Jangka pendek
Pemerintah
Jangka panjang
Jangka pendek
Bank
Jangka panjang
Jangka pendek
Sektor lainnya
Jangka panjang
Jangka pendek
Uang dan Simpanan
Otoritas Moneter
Pemerintah (hanya sisi aset)
Bank
Sektor lainnya (hanya sisi aset)
Aset/Kewajiban Lainnya
Otoritas Moneter
Jangka panjang
Jangka pendek
Pemerintah
Jangka panjang
Jangka pendek
Bank
Jangka panjang
Jangka pendek
Sektor lainnya
Jangka panjang
Jangka pendek

Sebagaimana halnya dengan investasi finansial lainnya, transaksi investasi lainnya dalam publikasi NPI dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan sektor institusional, baru kemudian berdasarkan aset/kewajiban, dan instrument investasinya.

Transaksi investasi lainnya sektor pemerintah di sisi aset mencakup transaksi simpanan dan aset lainnya (seperti iuran keanggotaan lembaga internasional) milik

pemerintah pada bukan penduduk. Sementara itu, transaksi investasi lainnya dari sisi kewajiban mencakup penarikan (termasuk yang berasal dari penjadwalan kembali [*rescheduling*] pokok dan bunga pinjaman yang dilakukan antara lain dalam kerangka Paris Club dan London Club) dan pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah.

Pinjaman luar negeri pemerintah terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan program adalah pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan yang bersumber dari ADB, IBRD, JBIC, dan lainnya. Bantuan proyek adalah pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang bersumber dari CGI dan Non CGI. Pinjaman yang bersumber dari CGI dapat dikelompokkan menjadi pinjaman ODA dan non-ODA. Pinjaman ODA merupakan pinjaman bersyarat lunak yang berasal dari pemerintah negara lain atau lembaga-lembaga multilateral. Pinjaman non-ODA merupakan pinjaman setengah lunak dalam bentuk fasilitas kredit ekspor (FKE) atau anjak piutang (*leasing*).

Transaksi investasi lainnya sektor otoritas moneter di sisi aset mencakup transaksi simpanan dan aset lainnya milik Bank Indonesia pada bukan penduduk selain yang termasuk dalam cadangan devisa, sedangkan di sisi kewajiban mencakup penarikan dan pembayaran pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tidak termasuk pinjaman IMF, dan kewajiban lainnya seperti berbagai biaya yang masih harus dibayar. Pinjaman IMF dikeluarkan dari komponen investasi lainnya dan ditampilkan sebagai komponen *below the line* bersama dengan cadangan devisa untuk keperluan analitis.

Dari sektor swasta, investasi lainnya di sisi aset mencakup pinjaman yang diberikan dan tagihan lainnya sektor swasta pada bukan penduduk, sementara investasi lainnya di sisi kewajiban mencakup utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, serta kewajiban lainnya sektor swasta dari/kepada bukan penduduk. Dalam tagihan/kewajiban lainnya sektor swasta termasuk pula premi neto dan klaim asuransi jiwa (*life insurance*).

SUMBER DATA

Data investasi lainnya diperoleh dari internal dan eksternal Bank Indonesia, yaitu:

- (1) Laporan SIUL untuk data utang luar negeri swasta dan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) untuk data utang luar negeri pemerintah;
- (2) Laporan lalu lintas devisa untuk data investasi lainnya sisi aset, kecuali data nostro bank;
- (3) Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) untuk data posisi nostro dan vostro bank;

- (4) Data *Bank for International Settlement* (BIS) untuk data posisi simpanan penduduk sektor lainnya di luar negeri.

BAB 13

CADANGAN DEvisa (*Reserve Asset*)

Cadangan devisa merupakan aset eksternal yang dapat langsung tersedia bagi dan berada di bawah kontrol otoritas moneter untuk membiayai ketidakseimbangan pembayaran, mengatur secara tidak langsung besaran ketidakseimbangan tersebut melalui intervensi untuk mempengaruhi nilai tukar, dan/atau tujuan lainnya. Aset eksternal yang dapat dikategorikan sebagai cadangan devisa harus memenuhi kriteria: (1) likuid, (2) dalam denominasi mata uang asing utama, (3) di bawah kontrol otoritas moneter, dan (4) dapat dengan segera digunakan untuk penyelesaian transaksi internasional. Cadangan devisa meliputi emas moneter (*monetary gold*), hak tarik khusus (*Special Drawing Rights* [SDR]), posisi cadangan di IMF (*Reserve Position in the Fund* [RPF]), cadangan dalam valuta asing (*foreign exchange*), dan tagihan lainnya (*other claims*). Masing-masing komponen ini dijelaskan dalam Boks 8.1 dan pengklasifikasiannya dapat dilihat pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1 Komponen Standar Cadangan Devisa

Emas moneter
Hak tarik khusus (SDR)
Posisi cadangan di IMF (RPF)
Cadangan dalam valuta asing
Uang dan simpanan
Pada otoritas moneter
Pada bank
Surat Berharga
Obligasi
Instrumen pasar uang
Derivatif finansial
Tagihan lainnya

Transaksi emas moneter hanya terjadi antara otoritas moneter dan *counterpart*-nya di negara lain atau antara otoritas moneter dan organisasi moneter internasional. Otoritas moneter yang hendak menambah kepemilikan emas moneter dengan

mendapatkan komoditas emas (misalnya menambang emas baru atau emas yang ada di pasar), harus memonetisasi emas tersebut; sebaliknya otoritas yang akan mengeluarkan kepemilikan emas moneter untuk tujuan nonmoneter harus mendemonetisasi emas moneter tersebut. Setiap peningkatan atau penurunan dalam kepemilikan emas moneter yang dihasilkan dari monetisasi atau demonetisasi diperlakukan sebagai reklasifikasi emas, sehingga peningkatan dan penurunannya tidak tercatat di neraca pembayaran, tetapi akan tercatat di Posisi Investasi Internasional (PII). Jika emas yang dimonetisasi atau didemonetisasi diperoleh dari atau dijual kepada bukan penduduk, maka transaksi tersebut harus tercatat sebagai impor/ekspor pada kelompok barang di neraca berjalan dan sebagai kredit atau debit pada item finansial yang digunakan/diterima untuk membiayai impor/ekspor tersebut pada neraca finansial.

Special Drawing Rights (SDR) merupakan cadangan devisa yang diciptakan oleh IMF untuk menambah cadangan devisa lainnya yang secara periodik dialokasikan kepada anggota IMF secara proporsional sesuai dengan kuotanya. SDR bukan merupakan kewajiban IMF dan anggota IMF yang menerima alokasi SDR tidak memiliki kewajiban tanpa syarat untuk membayar kembali alokasi tersebut. IMF menentukan nilai SDR secara harian dengan menjumlahkan nilai mata uang negara anggota secara tertimbang dalam USD. Nilai mata uang tersebut didasarkan pada kurs pasar. Mata uang dan bobot yang digunakan dapat direvisi dari waktu ke waktu. SDR dapat digunakan untuk memperoleh mata uang anggota lainnya (valuta asing), untuk menyelesaikan kewajiban finansial, dan untuk memberikan pinjaman. Kepemilikan SDR pada otoritas moneter dapat berubah melalui:

- (1) Transaksi yang melibatkan pembayaran SDR kepada atau menerima dari IMF, pihak lain di Department SDR IMF atau pihak lainnya, atau
- (2) Alokasi/ Pembatalan (*Allocation/Cancellation*)

Transaksi seperti pada butir (1) dicatat pada neraca pembayaran, tetapi butir (2) tidak tercatat pada neraca pembayaran melainkan dicatat pada PII.

Reserve Position in the Fund (RPF) adalah posisi cadangan yang dimiliki anggota IMF pada *the Fund's General Resources Account*. Dengan kata lain, RPF adalah rekening yang dimiliki oleh negara-negara anggota IMF yang menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF sehubungan dengan keanggotaannya pada IMF. RPF merupakan penjumlahan dari (1) nilai SDR dan valas yang dapat ditarik anggota dengan segera dan tanpa persyaratan dari "reserve tranche"-nya; dan (2) hutang IMF (berdasarkan *loan agreement*) yang dapat segera tersedia (dikembalikan) bagi anggota, termasuk pinjaman negara anggota

kepada IMF melalui *the General Arrangements to Borrow* (GAB) dan *the New Arrangements to Borrow* (NAB). *Reserve-tranche* merupakan tagihan likuid negara anggota kepada IMF yang timbul dari pembayaran cadangan devisa untuk pemenuhan kuota. Untuk negara dengan posisi eksternal yang kuat, *reserve tranche* mencakup pula tagihan yang timbul dari penjualan mata uang negara tersebut oleh IMF untuk memenuhi permintaan dana IMF oleh negara lain yang memerlukan dukungan untuk neraca pembayarannya.

Cadangan dalam valuta asing (*foreign exchange*) mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan penduduk dalam bentuk uang kertas asing (UKA) dan simpanan (*currency and deposits*); surat-surat berharga (*securities*) berbentuk saham, obligasi, dan instrumen pasar uang; serta derivatif finansial (*financial derivatives*). Transaksi derivatif finansial (contohnya *forward*, *futures*, *swaps*, dan *option*) yang dilakukan dengan bukan penduduk dicatat pada cadangan devisa hanya jika transaksi tersebut berkaitan dengan pengelolaan cadangan devisa dan dikontrol oleh otoritas moneter. Selain itu, derivatif finansial tersebut harus sangat likuid dan penyelesaian transaksinya harus dilakukan dalam valuta asing. Tidak seperti transaksi lainnya, transaksi derivatif finansial pada cadangan devisa harus dicatat secara net (transaksi di sisi kewajiban dikurangi dengan transaksi di sisi aset). Metode ini kadangkala mengakibatkan nilai negatif di net aset. Sampai saat ini BI belum melakukan transaksi derivatif.

Tagihan lainnya (*other claims*) merupakan kategori sisa yang mencakup tagihan yang belum tercakup dalam kategori sebelumnya. Saat ini yang dicatat dalam kategori ini adalah *Asian Bond Fund* (ABF).

Dalam publikasi NPI, data cadangan devisa dikeluarkan dari kelompok transaksi finansial dan disajikan sebagai transaksi *below the line* untuk keperluan analitis.

SUMBER DATA

Sebagian besar data bersumber dari Neraca Bank Indonesia, kecuali data RPF bersumber dari catatan administratif transaksi dengan IMF. Nilai SDR dan RPF ditentukan berdasarkan perhitungan IMF. Emas moneter, cadangan valas, dan tagihan lainnya dicatat dengan menggunakan harga pasar yang berlaku pada akhir periode pencatatan, dengan memperhitungkan pula bunga yang masih harus diterima (*accrued interest*). Nilai dalam valuta asing selain USD dikonversi ke USD dengan menggunakan kurs yang berlaku.

Cakupan, Periodisasi, dan Ketepatan Waktu (*Coverage, Periodicity and Timeliness*)

Saat ini Bank Indonesia mempublikasikan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara kuartalan dalam waktu tiga bulan setelah akhir kuartal referensi. Publikasi tersebut disajikan secara analitis dan memuat tabel-tabel ringkasan NPI, transaksi berjalan, serta neraca modal dan finansial, baik secara total maupun dirinci menurut sektor publik dan sektor swasta. Statistik NPI yang dirinci berdasarkan negara atau valuta hingga saat ini belum tersedia.

Statistik Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII) dipublikasikan secara tahunan dalam waktu sembilan bulan setelah akhir tahun referensi. Publikasi tersebut memuat posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia yang dirinci berdasarkan sektor ekonomi pemilik aset/kewajiban (otoritas moneter, pemerintah, bank, dan sektor lainnya), tipe investasi (investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, investasi lainnya, dan cadangan devisa), jenis instrumen (misalnya saham, surat utang, dan pinjaman), serta jangka waktu (jangka panjang atau jangka pendek). Hingga saat ini, publikasi PIII berdasarkan negara atau valuta belum tersedia.

Selain publikasi NPI dan PIII secara lengkap, beberapa komponen NPI/PIII juga dipublikasikan secara tersendiri, yaitu:

- (1) Total ekspor dan impor barang dalam konteks *merchandise trade statistics* dipublikasikan secara bulanan dalam waktu satu bulan setelah akhir bulan referensi. Data ekspor impor barang yang lebih rinci dipublikasikan secara bulanan dalam waktu satu setengah bulan setelah akhir bulan referensi untuk ekspor impor barang nonmigas dan dalam waktu dua setengah bulan setelah akhir bulan referensi untuk ekspor impor barang migas;
- (2) Data posisi utang luar negeri yang dirinci berdasarkan sektor debitur, jangka waktu, dan instrumen utang, dipublikasikan secara kuartalan dalam waktu satu kuartal setelah akhir kuartal referensi;
- (3) Data posisi cadangan devisa dalam *template International Reserves and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL) dipublikasikan secara bulanan dalam waktu satu bulan setelah akhir bulan referensi. Sementara itu, komponen *Official Reserve Assets*

(ORA) dari template dimaksud dipublikasikan secara bulanan dalam waktu satu minggu setelah akhir periode referensi.

Format Diseminasi

Bank Indonesia mendiseminasikan berbagai data tersebut dalam beragam format baik publikasi cetak atau elektronis, yang meliputi: siaran pers (*news release*); buletin bulanan, kuartalan, maupun tahunan; CD ROM; dan internet website. Secara rinci, diseminasi masing-masing data di atas adalah sebagai berikut:

(1) Neraca Pembayaran Indonesia didiseminasi melalui:

- a. Siaran pers pada saat rilis data. Materi siaran pers ini dikirim langsung ke redaksi berbagai media dan dimuat dalam website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/>;
- b. Publikasi bulanan *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/>;
- c. *Laporan Perekonomian Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/>;
- d. CD ROM, terbatas untuk stakeholder tertentu;
- e. *Indonesia's National Summary Data Page* (NSDP)
<http://www.bi.go.id/SDDS/default.asp#ExternalSector>;

(2) Posisi Investasi Internasional Indonesia didiseminasi melalui:

- a. *Indonesia's National Summary Data Page* (NSDP)
<http://www.bi.go.id/SDDS/default.asp#ExternalSector>;

(3) Data ekspor impor barang didiseminasi melalui:

- a. Publikasi bulanan *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/>;

- b. *Laporan Perekonomian Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/>;
 - c. *Indonesia's National Summary Data Page* (NSDP)
<http://www.bi.go.id/SDDS/default.asp#ExternalSector>;
- (4) Data pinjaman luar negeri didiseminasi melalui:
- a. Publikasi bulanan *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/>;
 - b. *Indonesia's National Summary Data Page* (NSDP)
<http://www.bi.go.id/SDDS/default.asp#ExternalSector>
- (5) Data posisi cadangan devisa didiseminasi melalui:
- a. Publikasi bulanan *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia* yang dapat pula diakses melalui website BI <http://www.bi.go.id/biweb/Html/SekiTxt/T3x606.txt>;
 - b. *Indonesia's National Summary Data Page* (NSDP)
<http://www.bi.go.id/SDDS/default.asp#ExternalSector>

Informasi Tanggal Rilis Publikasi

Untuk meningkatkan akses publik terhadap data yang dihasilkan, Bank Indonesia menyediakan *Advance Release Calender* (ARC) yang berisikan tanggal rilis untuk masing-masing kategori data yang dapat diakses melalui website *International Monetary Fund* (IMF) <http://dsbb.imf.org/Applications/web/sddscategoryclist/?strcode=IDN>.

Kebijakan Revisi

Data NPI bersifat sementara ketika pertama kali dipublikasikan dan akan menjadi data final 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode laporan. Demikian pula halnya dengan data PIII yang bersifat sementara pada saat pertama kali dipublikasi dan dapat direvisi sesudahnya. Data final diindikasikan dengan tidak adanya lagi tanda data sementara.

Special Data Dissemination Standard (SDDS)

Untuk meningkatkan ketersediaan data statistik yang komprehensif dan tepat waktu yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian stabilitas ekonomi makro dan peningkatan fungsi pasar finansial, pada bulan Maret 1996 IMF membangun *the Special Data Dissemination Standard (SDDS)*. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi *subscriber* SDDS sejak awal pengembangannya, yaitu sejak tanggal 24 September 1996. Hingga saat ini lebih dari 60 negara telah menjadi *subscriber* SDDS.

Keikutsertaan suatu negara dalam SDDS bersifat sukarela. Keikutsertaan ini menunjukkan komitmen negara tersebut untuk mengikuti dan menaati standar diseminasi data yang bersifat internasional. Dengan demikian diharapkan kredibilitas data di mata publik semakin meningkat. Dengan mengikuti SDDS, suatu negara menyatakan komitmennya untuk:

- (1) Mengompilasi semua kategori data yang dipersyaratkan;
- (2) Mendiseminasikan data dengan periodisasi dan ketepatan waktu (*timeliness*) yang ditentukan dalam websitenya;
- (3) Menyediakan *Advance Release Calendar (ARC)* yang berisi tanggal rilis untuk masing-masing kategori data; dan
- (4) Menyediakan metadata yang berisi penjelasan singkat antara lain mengenai ringkasan metodologi dan format diseminasi.

Terkait dengan statistik NPI dan PIII, standar minimal yang dipersyaratkan dalam SDDS adalah statistik NPI dipublikasi secara kuartalan dalam waktu tiga bulan setelah akhir periode referensi dan statistik PIII dipublikasi secara tahunan dalam waktu tiga kuartal setelah akhir periode referensi. SDDS juga mempersyaratkan agar tanggal rilis data diumumkan di muka dan dilakukan publikasi atas sumber data dan metode untuk keperluan transparansi. BI telah memenuhi persyaratan dimaksud. Ke depan, akan dipertimbangkan untuk dapat mempublikasi data PIII dengan periodisasi atau ketepatan waktu yang melebihi persyaratan minimal namun didukung pelaksanaannya oleh SDDS, yaitu data PIII tahunan/kuartalan yang dipublikasikan satu kuartal setelah akhir periode referensi.

Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) ? Data Module

Krisis keuangan Asia di pertengahan tahun 1990-an memicu masyarakat internasional untuk mencari cara memperkuat sistem keuangan internasional. Untuk itu dikembangkanlah inisiatif penerapan standar dan aturan (*standards and codes*) yang bertujuan untuk mendukung *good governance*, mengidentifikasi prioritas penguatan kelembagaan, dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan berinvestasi dan asesmen risiko. Standar utama mencakup transparansi data, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan finansial, serta *market governance*.

Pada tahun 1999, IMF dan Bank Dunia mulai menyiapkan asesmen transparansi yang disebut sebagai *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSCs). ROSCs merupakan laporan ringkas penerapan standar dan aturan oleh suatu negara. Laporan tersebut disiapkan dan dipublikasikan atas permintaan negara peserta. Secara keseluruhan ROSCs meliputi 12 area standar dan aturan, antara lain transparansi fiskal, transparansi kebijakan fiskal dan moneter, serta data.

Keikutsertaan suatu negara bersifat sukarela. Sampai dengan akhir Juli 2008, sekitar 137 negara telah berpartisipasi dalam ROSCs. Sementara itu baru sekitar 50 negara yang ikut serta dalam laporan yang terkait dengan standar data, 11 diantaranya negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Asesmen terhadap data makroekonomi tersebut didasarkan pada penerapan standar yang diminta oleh SDDS/GDDS (*General Data Dissemination Standards*). Asesmen terhadap kualitas data statistik makroekonomi menggunakan *the Data Quality Assessment Framework* (DQAF). DQAF dikembangkan oleh Departemen Statistik IMF setelah berkonsultasi dengan lembaga statistik beberapa negara, organisasi-organisasi internasional, dan pengguna data di luar IMF. DQAF disusun untuk melihat kualitas dari lembaga penyusun data statistik, proses penyusunan statistik, dan akhirnya kualitas output statistik yang dihasilkan.

Asesmen terhadap data makroekonomi Indonesia, termasuk data NPI, telah dilakukan oleh staff IMF pada 28 Maret – 11 April 2005. Laporan hasil asesmen ROSC tersebut dapat diakses melalui

<http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp?sort=topic#DataDissemination>.

**KAITAN NERACA PEMBAYARAN DAN POSISI INVESTASI INTERNASIONAL
DENGAN STATISTIK EKONOMI LAINNYA**

Kaitan dengan Neraca Nasional (*National Account*)

Secara konsep, statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional merupakan bagian dari sistem neraca nasional. Neraca nasional merupakan suatu set statistik yang komprehensif dan sistematis yang berisi informasi transaksi ekonomi serta posisi dan perubahan posisi aset dan kewajiban suatu negara. Neraca tersebut terdiri dari beberapa set neraca. Salah satu neraca mencatat transaksi yang melibatkan hubungan ekonomi dengan entitas nonresiden. Neraca ini dikenal sebagai *rest of the world* (ROW) *accounts*.

Mengingat neraca pembayaran dan posisi investasi internasional merupakan bagian dari neraca nasional maka pada dasarnya konsep dan klasifikasi yang digunakan dalam ketiga set statistik ini selaras. Kesamaan konsep itu mencakup identifikasi residen, teritori ekonomi dan pusat kepentingan ekonomi (*center of economic interest*), penerapan nilai pasar dalam valuasi transaksi, konsep akuntansi akrual, dan prosedur konversi. Namun demikian terdapat pula perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Sebagai contoh, neraca finansial dalam neraca pembayaran terutama diklasifikasikan berdasarkan tipe investasi, sementara di neraca finansial ROW, klasifikasi terutama didasarkan pada instrumen investasi. Selain itu, neraca ROW dicatat dari sudut pandang nonresiden. Dengan demikian, informasi transaksi dan posisi yang ada dalam neraca ini merupakan kebalikan dari neraca pembayaran dan posisi investasi internasional.

Tabel berikut ini berisikan neraca-neraca dalam sistem neraca nasional dan korespondensinya dengan neraca pembayaran dan posisi investasi internasional.

Tabel 15.1 Hubungan antara Neraca ROW SNA dengan NP dan PII

Neraca dalam Sistem Neraca Nasional		Koresponden Neraca dalam NP dan PII
V.I.	Neraca eksternal barang dan jasa	Transaksi berjalan NP: barang dan jasa
V.II.	Neraca eksternal pendapatan primer dan transfer berjalan	Transaksi berjalan NP: pendapatan dan transfer berjalan
V.III.	Neraca akumulasi eksternal	
V.III.1.	Neraca modal	Neraca modal NP
V.III.2.	Neraca finansial	Neraca finansial NP
V.III.3.1	Neraca perubahan lainnya dalam volume aset	Kolom penyesuaian lainnya dalam PII
V.III.3.1	Neraca revaluasi	Kolom PII untuk perubahan karena valuasi (perubahan harga dan nilai tukar)
V.I.V.	Neraca aset dan kewajiban eksternal	PII

Sementara itu, persamaan-persamaan dalam tabel berikut menggambarkan hubungan antara neraca pembayaran dan agregat-agregat ekonomi yang terdapat dalam neraca nasional, seperti hubungan antara *current account balance* (CAB) dengan *saving* dan *investment* dan antara *net foreign investment* (NFI) dengan *saving*, *investment*, dan *net current transfer*.

Tabel 15.2 Hubungan antara Neraca Pembayaran dengan Agregat-Agregat Utama Neraca Nasional

1	GDP/PDB (<i>Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto</i>) setara dengan konsumsi rumah tangga (C) dan pemerintah (G), <i>plus</i> investasi (I), <i>plus</i> ekspor dikurangi impor barang dan jasa (X - M)	= C + G + I + X - M
2	GNDY/PDNB (<i>Gross National Disposable Income /Pendapatan Disposabel Nasional Bruto</i>) setara dengan GDP <i>plus</i> pendapatan neto yang diterima dari nonresiden (NY) <i>plus</i> neto transfer dari nonresiden (NT)	= GDP + NY + NT
3	GNDY GDP dalam persamaan 2 diubah dengan menggunakan persamaan 1	= C + G + I + X - M + NY + NT
4	CAB (<i>Current Account Balance</i>) <i>Current account balance</i> dalam neraca pembayaran merupakan penjumlahan dari ekspor dikurangi impor barang dan jasa <i>plus</i> pendapatan neto yang diterima dari nonresiden (NY) <i>plus</i> neto transfer dari nonresiden (NT)	= X - M + NY + NT
5	GNDY CAB menggantikan X - M + NY + NT dalam persamaan 3	= C + G + I + CAB
6	A (<i>domestic absorption/expenditure</i>) setara dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah <i>plus</i> investasi	= C + G + I
7	CAB A menggantikan C + G + I dalam persamaan 5	= GNDY - A
8	S (<i>Gross Saving /Tabungan Bruto</i>) setara dengan pendapatan disposabel nasional bruto dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga dan pemerintah (C + G)	= GNDY - C - G
9	S dari persamaan 5 dan 8 diperoleh S = C + G + I + CAB - C - G	= I + CAB
10	CAB	= S - I
11	NFA (<i>Net Foreign Assets /Aset Luar Negeri Neto</i>) - setara dengan CAB <i>plus</i> <i>capital account balance</i> (KAB) - setara dengan tabungan bruto dikurangi investasi ditambah transaksi neraca modal - setara dengan <i>net lending/borrowing</i>	= CAB + KAB = S - I + KAB = net lending/borrowing

Kaitan dengan Statistik Moneter dan Finansial (*Monetary and Financial Statistics*)

Statistik moneter merupakan suatu set data stok dan *flow* aset dan kewajiban finansial sektor lembaga keuangan yang bersifat komprehensif. Pengorganisasian dan penyajian statistik moneter dilakukan berdasarkan dua kerangka, yaitu neraca sektoral (*sectoral balance sheet*) dan survei. Neraca sektoral berisi disagregasi data stok dan flow untuk semua kategori aset dan kewajiban dari satu subsektor dalam sektor lembaga keuangan. Sementara survei menggabungkan data dari neraca sektoral satu atau lebih subsektor lembaga keuangan ke dalam kategori aset dan kewajiban yang teragregasi untuk keperluan analisis.

Statistik finansial berisi suatu set data stok dan flow aset dan kewajiban finansial seluruh sektor dalam perekonomian yang bersifat komprehensif. Statistik ini disusun dan disajikan dalam format yang didisain untuk menggambarkan aliran finansial antarsektor dalam perekonomian dan posisi aset dan kewajiban finansial yang terkait dengan aliran tersebut. Salah satu fokus dalam statistik finansial berupa data aliran dana (*flow of funds*) yang menyajikan data transaksi finansial antarsubsektor dalam bentuk matriks.

Terdapat hubungan integral antara statistik moneter dan finansial dengan neraca finansial dalam sistem neraca nasional. Oleh karena itu konsep dan prinsip yang digunakan dalam penyusunannya ? seperti definisi residen, sektorisasi, klasifikasi aset dan kewajiban finansial, valuasi, dan waktu pencatatan transaksi ? selaras.

Mengingat neraca pembayaran dan posisi investasi internasional merupakan bagian dari neraca nasional, terdapat keselarasan antara kedua statistik ini dengan statistik moneter dan finansial. Tabel berikut menggambarkan kaitan antara statistik-statistik dimaksud.

Tabel 15.3 Hubungan Statistik Moneter dan Finansial dengan NP dan PII

Statistik Moneter dan Finansial	Statistik NP dan PII
- Aset dan kewajiban finansial luar negeri sektor lembaga keuangan - Emas moneter dan SDR - Valuta asing - Simpanan - Surat berharga selain saham - Pinjaman - Saham dan ekuitas lainnya - Derivatif finansial - Lainnya - Survei Bank Sentral - Emas moneter - Rekening IMF - RPF - SDR - Valuta asing - Simpanan yg dapat dialihkan (<i>transferable deposits</i>) - Surat berharga - Survei Bank Sentral - Cadangan internasional - Aset luar negeri lainnya - Aset domestik berdenominasi valas	- Neraca finansial NP dan PII - Investasi langsung - klaim dan kewajiban kepada afiliasi - Investasi portofolio - aset non-cadangan devisa dan kewajiban, yaitu surat utang - Derivatif finansial - Investasi lainnya - aset non-cadangan devisa dan kewajiban, yaitu utang dagang, pinjaman, uang dan simpanan, dan lainnya - Cadangan devisa - Cadangan devisa - Emas moneter - SDR - RPF - Cadangan dalam valas - uang dan simpanan - surat berharga - Tagihan lainnya - uang dan simpanan - surat berharga - Template cadangan devisa - Cadangan devisa resmi - cadangan devisa luar negeri - RPF - SDR, emas - Cadangan devisa lainnya - Aset dalam valas lainnya - Predetermined short-term net drains - Contingent short-term net drains - Memo item

Kaitan dengan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Financial Statistics*)

Jika statistik moneter dan finansial fokus pada stok dan flow sektor lembaga keuangan dan statistik NP dan PII fokus pada stok dan flow dengan *rest of the world*, statistik keuangan pemerintah fokus pada stok dan flow sektor pemerintah.

Terdapat keterkaitan antara statistik keuangan pemerintah dengan statistik NP dan PII. Statistik neraca pembayaran secara eksplisit mengidentifikasi sektor pemerintah dalam transaksi jasa pemerintah yang tidak termasuk di lainnya (*government services, not included elsewhere*), *current transfer*, dan *capital transfer* serta dalam transaksi dan posisi investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya.

Sementara itu, statistik keuangan pemerintah secara eksplisit mengidentifikasi sektor eksternal dalam pengklasifikasian aset/kewajiban finansial (posisi, transaksi,

revaluasi, perubahan lainnya) serta pencatatan penerimaan/pemberian hibah (dari/ke pemerintah asing/lembaga internasional) dan beban bunga utang luar negeri.

Walaupun dapat direkonsiliasi, terdapat perbedaan antara statistik PII dan statistik keuangan pemerintah yang antara lain disebabkan karena perbedaan kepentingan/tujuan penggunaan. Perbedaan tersebut misalnya dalam struktur klasifikasi. Struktur klasifikasi utama PII berdasarkan tipe investasi, diikuti pemisahan aset/kewajiban, jenis instrumen finansial, sektor institusional, dan jangka waktu. Sementara klasifikasi neraca finansial dalam statistik neraca pemerintah lebih menekankan pada jenis instrumen dan sektor. Instrumen finansial dalam statistik keuangan pemerintah dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan domestik atau asing. Selain itu, sektor dalam PII terdiri dari empat sektor (otoritas moneter, pemerintah, bank, dan sektor lainnya), sementara dalam statistik keuangan pemerintah terdapat tiga sektor yaitu pemerintah, perusahaan publik nonlembaga keuangan, dan perusahaan publik lembaga keuangan.